

**AKUNTABILITAS PENGADAAN GAMELAN  
DENGAN METODE TENDER YANG DIKECUALIKAN  
DI *KUNDHA KABUDAYAN*  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat  
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Konsentrasi: Pemerintahan Daerah**



**Oleh:  
SUMITRO YUWONO  
NIM: 20610032**

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2021**

**PENGESAHAN**

**TESIS**

**AKUNTABILITAS PENGADAAN GAMELAN  
DENGAN METODE TENDER YANG DIKECUALIKAN  
DI *KUNDHA KABUDAYAN*  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oleh:  
**SUMITRO YUWONO**  
NIM: 20610032

Disahkan oleh Tim Penguji

**Pada tanggal, 11 Oktober 2021**

**Susunan Tim Penguji**

Pembimbing (Ketua Tim Penguji)


**Dr. Tri Nugroho, E.W.**

Penguji I

**Dr. R. Widodo Triputro, MM**

Penguji II

**Dr. Supardal, M.Si**



Yogyakarta, 11 Oktober 2021

Mengetahui

Direktur Program Magister  
Ilmu Pemerintahan

Dr. Supardal, M.Si

## PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Sumitro Yuwono**

NIM : **20610032**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis yang berjudul: **Akuntabilitas Pengadaan Gamelan dengan Metode Tender yang Dikecualikan di *Kundha Kabudayan* Daerah Istimewa Yogyakarta**, adalah karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis ini telah disebutkan dalam teks dan telah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis ini.

Yogyakarta, 20 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan



Sumitro Yuwono

NIM: 20610032

## Halaman Persembahan

*Tesis ini kupersembahkan untuk:*

1. *Kedua Orang Tua :*

*Slamet Karto Sarjono (Almarhum)*

*Rakem (Almarhumah)*

2. *Isteri tercinta :*

*Sri Ningsih A.Md*

3. *Anak-anak tersayang:*

- *Fadhilah Yuwaningrum*
- *Anisah Ramadhani Yuwana*
- *Faisal Adi Yuwana*

## ***Motto***

**"Setiap kesulitan selalu ada kemudahan.**

**Setiap masalah pasti ada jalan keluar."**

## KATA PENGANTAR

Di akhir penulisan Tesis ini, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, dan kasih sayangNya, melalui dorongan seluruh keluarga dan teman teman tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Akuntabilitas Pengadaan Gamelan dengan Metode Tender yang Dikecualikan di *Kundha Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta***”. Tesis ini merupakan sebagian persyaratan untuk mencapai derajat magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, STPMD “APMD”.

Selama penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulisan Tesis dapat selesai pada waktunya dengan baik. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr Supardal M.Si, selaku Direktur Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Tri Nugroho, E.W, selaku pembimbing I dan Ketua Tim Penguji, yang telah memberikan arahan, saran, koreksi dan masukan yang berarti untuk menyempurnakan Tesis ini.
3. Penguji I, Bapak Dr. R. Widodo Triputro, MM yang berkenan menguji, memberikan, arahan, koreksi dan perbaikan.
4. Penguji II, Bapak Dr. Supardal, M.Si yang berkenan menguji sebagai penguji II, dan memberikan arahan untuk revisi.

5. Bapak dan Ibu Rekan Kerja di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta *Kundha Kabudayan* DIY.
6. Bapak dan Ibu Rekan Kerja di Bagian Layanan Pengadaan Biro PIWPP Sekretariat Daerah DIY.
7. Para informan yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk diwawancarai
8. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis sehingga Tesis ini dapat tersusun.

Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 20 Agustus 2021

Sumitro Yuwono  
NIM: 20610032

## INTISARI

Gamelan merupakan karya seni yang memuat filosofi hidup masyarakat Jawa dan simbol keistimewaan DIY. Pengadaannya dilakukan dengan Danais. Kebutuhan gamelan terus berkembang. Guna mengejar kualitas, pengadaan gamelan dengan tender umum diganti dengan tender yang dikecualikan. Dalam prakteknya, di Tahun 2019 dan 2020, pengadaan gamelan dengan tender yang dikecualikan berjalan baik, meski ditemui berbagai masalah seperti: belum adanya standar tenaga ahli, kurangnya pengrajin perunggu di DIY, belum adanya standar penentuan pemenang proposal. Atas kenyataan itu, peneliti tertarik menjawab masalah: Bagaimana akuntabilitas pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di *Kundha Kabudayan* DIY dan apa kendala yang dihadapi?

Metode penelitian yang digunakan: deskriptif-kualitatif, dengan obyek penelitian Akuntabilitas pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di *Kundha Kabudayan* DIY. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive*, dengan 8 informan. Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data: teknik analisis interaktif yang meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan, *sudah akuntabel* artinya transparan, *reliable*, terkendali, tanggungjawab dan responsif. Transparansi kuat pada tahap perencanaan yang terwujud dalam melakukan kajian Gamelan, semua pengadaan diumumkan melalui Rencana Umum Pengadaan, dipublikasikan dengan baik, dan sudah mengundang semua penyedia dengan undangan tertulis dan melalui *web-site*. Pada tahap persiapan pengadaan, transparansi terwujud dalam presentasi proposal dan penilaian. Pertanggungjawaban kuat pada tahap perencanaan dan tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, yaitu ketika *Kundha Kabudayan* mengkonsultasikan hasil kajian gamelan kepada LKPP sebagai dasar penetapan Perlem; dan dimana para ASN yang terlibat langsung dan Pengrajin gamelan sungguh-sungguh bekerja atas dasar peraturan yang berlaku. Pengendalian kuat pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan kontrak, dimana PA memahami aturan-aturan dalam pengadaan tersebut; dan progres pekerjaan dilihat dengan teliti dan pencairan dana disesuaikan dengan progres itu. Dimensi tanggungjawab kuat pada tahap perencanaan dan tahap persiapan pengadaan, dimana PA dari awal mengidentifikasi kebutuhan dan bertanggungjawab menyusun KAK; dan Tim Teknis bekerja secara ilmiah dan profesional. Dimensi responsif kuat pada tahap perencanaan dan tahap persiapan pengadaan dimana setiap tahun pengadaan Gamelan Perunggu, besi maupun kuningan diprogramkan dan dikoordinasikan dengan BLP; dan dimana PPK mengambil langkah persiapan dengan mempelajari DPA yang sudah ditetapkan oleh Gubernur melalui PA.

Harus diakui juga bahwa akuntabilitas dalam pengadaan gamelan dengan metode yang dikecualikan ini *belum optimal*, karena ada beberapa dimensi yang kurang kuat dalam pelaksanaan tahapannya karena berbagai kendala.

2. Kendala-kendala yang ada sebagai berikut:

Transparansi pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kurang kuat karena terkendala oleh keterlambatan OPD dalam menginput kegiatan

tender maupun pengadaan barang langsung ke dalam aplikasi SPSE; dan akibat dari keterlambatan tersebut, masyarakat tidak tahu pemenang tender, dan masyarakat tidak dapat ikut serta mengawasi pelaksanaan kontrak.

Pertanggungjawaban pada tahap persiapan pengadaan dan tahap pelaksanaan kontrak kurang kuat karena terkendala oleh tidak adanya personil yang mumpuni dalam pengadaan gamelan dengan metode yang dikecualikan ini; dan, oleh ketidak mampuan penyedia dalam menjaga kualitas gamelan.

Pengendalian pada tahap persiapan pengadaan dan tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kurang kuat karena terkendala oleh belum adanya aturan yang jelas dari pemerintah dalam menentukan Tim Teknis; dan belum adanya standar penentuan tenaga ahli khususnya tenaga ahli laras.

Tanggungjawab pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dan tahap pelaksanaan kontrak kurang kuat karena terkendala oleh belum adanya aturan untuk menilai proposal; dan belum adanya aturan pelaksanaan yang jelas dan tegas untuk menjamin kepastian pelaksanaan kontrak.

Responsivitas pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dan tahap pelaksanaan kontrak kurang kuat karena terkendala oleh keterbatasan jumlah penyedia yang mampu memenuhi kebutuhan gamelan perunggu di DIY; dan minimnya umpan balik atas pelaksanaan kontrak ini.

**Kata-kata Kunci:** Pengadaan Gamelan, Tender yang Dikecualikan

## ABSTRACT

*Gamelan* is a work of art that contains the philosophy of life of the Javanese people and a symbol of the privilege of Yogyakarta Special Region. The procurement is carried out with the Privileges Fund. The need for *gamelan* continues to grow. In order to pursue quality, the procurement of *gamelan* by public tender is replaced with an exempt tender. In reality, in 2019 and 2020, the procurement of *gamelan* with exempted tenders went well, although various problems were encountered, such as: the absence of a standard for experts, the lack of bronze craftsmen in Special Region of Yogyakarta, and the absence of a standard for determining the winner of the proposal. Based on this fact, the researcher is interested in answering the following questions: How is the accountability for the procurement of *gamelan* with the exception of the tender method in Cultural Office of Yogyakarta Special Region and what are the obstacles faced?

The research method used: descriptive-qualitative, with the object of research Accountability of *gamelan* procurement with the exception of the tender method in Cultural Office of Yogyakarta Special Region. The informant selection technique used is the purposive technique, with 8 informants. Data Collection Technique: Observation, interview, documentation. Data analysis techniques: interactive analysis techniques which include: data reduction, data presentation and drawing conclusions.

1. Procurement of *gamelan* with the exception of the tender method, is accountable means transparent, reliable, controlled, responsible and responsive. Strong transparency at the planning stage which is manifested in conducting *gamelan* studies, all procurements are announced through the General Procurement Plan, well publicized, and have invited all providers by written invitation and through web-site. In the procurement preparation stage, transparency is manifested in the presentation of proposals and assessments. Strong accountability at the planning stage and the preparation and implementation stage of provider selection, namely when Cultural Office of Yogyakarta Special Region consulted the results of *gamelan* studies to National Public Procurement Agency and the Technical Team as the basis for determining the institution regulation ; and where the civil servants who are directly involved and the *gamelan* craftsmen really work on the basis of the applicable regulations. Strong control at the planning stage and contract implementation stage, where the Budget User understands the rules in the procurement; and the progress of the work is carefully monitored and the disbursement of funds is adjusted accordingly. The dimension of responsibility is strong at the planning stage and the procurement preparation stage, where the Budget User from the beginning identifies needs and is responsible for preparing the Terms of Reference; and the Technical Team works scientifically and professionally. The responsive dimension is strong at the planning stage and the procurement preparation stage where every year the procurement of Bronze, iron and brass *gamelan* is programmed and coordinated with Procurement Service Agency; and where Commitment-Making Officer takes a preparatory step by studying the Budget

Implementation Document of Local Government Department that has been determined by the Governor through the Budget User.

It must also be admitted that accountability in the procurement of *gamelan* with this excluded method is *not yet optimal*, because there are several dimensions that are not strong enough in the implementation of the stages due to various obstacles.

2. The constraints are as follows:

Transparency in the preparation and implementation stages of provider selection is not strong because it is constrained by delays in Regional Organization inputting tender activities and procurement of goods directly into the SPSE in e-Procurement application; and as a result of the delay, the community did not know the winner of the tender, and the community was unable to participate in supervising the implementation of the contract.

Accountability at the procurement preparation stage and contract implementation stage is less strong because it is constrained by the absence of qualified personnel in procuring *gamelan* with this excluded method; and, by the provider's inability to maintain *gamelan* quality.

Control at the procurement preparation stage and the preparation and implementation stage for the selection of providers is not strong enough because it is constrained by the absence of clear rules from the government in determining the Technical Team; and there is no standard for determining experts, especially experts of *laras*.

The responsibilities at the preparation and implementation stage for the selection of providers and the contract implementation stage are not strong enough because they are constrained by the absence of rules for evaluating proposals; and the absence of clear and firm implementation rules to guarantee the certainty of contract implementation.

Responsiveness in the preparation and implementation stage of provider selection and contract implementation stage was not strong because it was constrained by the limited number of providers who were able to meet the needs of bronze *gamelan* in Yogyakarta Special Region; and the lack of feedback on the implementation of this contract.

**Keywords:** *Gamelan* Procurement, Exempt tender

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Gamelan, sejak Sri Sultan Hamengku Buwono I, telah menjadi ikon masyarakat dan Keraton Yogyakarta. Sultan menggunakan koleksi gamelan keraton sebagai sarana hiburan. Tujuan yang pertama adalah untuk menurunkan ketegangan yang dirasakan semua keluarga keraton dan masyarakat di sekitarnya. Kedua, sultan bermaksud untuk membangun karakter dan identitas Keraton Yogyakarta yang berbasis pada kepribadiannya melalui gamelan (Siswadi, dkk, 2019:13-14).

Upaya untuk menurunkan ketegangan akibat perang ditempuh dengan mengadakan hiburan berupa pertunjukan atau latihan seni, misalnya: tari, wayang kulit, dan karawitan. Namun Sultan juga mengingatkan: meskipun masyarakat diperkenankan untuk menghibur diri, namun dalam suasana gembira tersebut jangan lupa untuk selalu waspada (Slogannya: '*Sanadyanta amisuka nanging aja lena*'). Slogan tersebut, menjadi konsep untuk menentukan rasa, gaya, karakter dan identitas Keraton Yogyakarta sehingga konsep itu dapat diterapkan pada karawitan terutama mengaplikasikan pada *larasan* dan *embat* dengan tujuan untuk membangun konstruksi rasa, roh atau jiwa melalui bunyi gamelan.

Dalam perjalanan selanjutnya, selalu diupayakan mengembalikan dan melestarikan gamelan sebagai salah satu indikator “Jogja Istimewa”. Pada Tahun 2012, Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Kebudayaan merupakan salah satu keistimewaan yang diakui. Disadari bahwa kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa. Sebagai suatu keistimewaan, kebudayaan perlu dipelihara artinya Objek Kebudayaan perlu dipertahankan agar tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu Obyek Kebudayaan perlu dikembangkan artinya diberi pemaknaan dan fungsi baru kepada Objek Kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang. Obyek Kebudayaan yang dimaksud meliputi: nilai-nilai budaya; pengetahuan dan teknologi; bahasa; adat istiadat; tradisi luhur; benda; dan seni (Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, Pasal 1 dan 5).

Gamelan, dalam Perdas Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, termasuk Obyek Kebudayaan, yang mencirikan keistimewaan DIY (Perdas DIY Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 6 ayat 2, huruf e). Pengadaan gamelan didanai oleh Dana Keistimewaan DIY, yang pada tahun 2020, DIY mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 1,3 triliun. (Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai amanat

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY). Rincian alokasi danais untuk Gamelan dijelaskan pada Bab II.

Di zaman ini, Gamelan mempunyai arti penting dalam Pemerintahan Daerah DIY. Buktinya, dalam penyampaian visi Pemda DIY, acara itu dikemas dengan Dialog Budaya dan Gelar Seni “Yogya Semesta”, yang disampaikan oleh Ki Dalang Catur “Benyek” Kuncoro, S.Sn. dengan pagelaran wayang kulit ringkes “*Gelaring Ratnakara Sarana Gumregahing Nagari Ngayogyakarta*” (<https://jogjaprovo.go.id/>, diunduh tanggal 28 Oktober 2020).

Pagelaran wayang kulit tidak hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, namun juga oleh masyarakat luas, di berbagai kesempatan, seperti: perkawinan, sunatan, syukuran atas keberhasilan pembangunan, merti bumi, dll. Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa budaya dan gamelan sangat dekat dan lekat dengan kehidupan pemerintah dan masyarakat, serta menjadi ciri khas masyarakat Jawa (termasuk Yogyakarta). Gamelan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Jawa. Gamelan bukan sekadar alat musik, namun di dalamnya juga terdapat spirit dan filosofi hidup yang begitu adiluhung (AhmadIbo, Gamelan, Kesenian Adiluhung dari Jawa, <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/gamelan-kesenian-adiluhung-dari-jawa>, diunduh tanggal 26 Oktober 2020).

Menyadari kekhasan dan peran penting gamelan ini, pemerintah Daerah DIY melalui Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, dan *Kundha*

*Kabudayaan* dalam beberapa tahun terakhir melakukan pengadaan gamelan untuk sekolah-sekolah, sanggar-sanggar seni, desa-desa Budaya, untuk masyarakat Jawa Bengkulu dan ke luar negeri untuk: KJRI New York, KBRI Finlandia, KBRI Belgia, dengan tujuan melestarikan budaya Jawa, dan keistimewaan Yogyakarta.

Pada awalnya, pengadaan gamelan dilakukan dengan metode tender (terbuka), karena paket pengadaan gamelan umumnya melebihi Rp. 200.000.000,-. Berbagai tahapan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Namun di lapangan, semua hal yang legal tersebut ternyata menyimpan berbagai masalah. Masalah itu antara lain: cara tender biasa ini tak terjangkau oleh para pengrajin gamelan yang berkualitas karena mereka tidak memiliki surat resmi sebagai penyedia jasa (CV) yang legal. Para pengrajin ini umumnya kemudian dipayungi oleh para penyedia jasa yang legal, namun penyedia jasa tersebut tidak memiliki pengetahuan yang mencukupi tentang gamelan. Akibatnya, pemerintah daerah menderita kerugian ganda: di satu sisi pemerintah daerah harus mengeluarkan dana ekstra untuk penyedia jasa, yang berperan sebagai “perantara” dan di sisi lain tidak mendapatkan barang (gamelan) sesuai dengan kualitas yang diinginkan, karena lemahnya control kualitas dari pihak “perantara”. Fakta inilah yang di kemudian hari menimbulkan masalah berkepanjangan, karena fakta tersebut menjadi temuan-temuan sebagai kerugian Negara. Contoh dari kasus ini adalah kasus yang terjadi pada Tahun 2013 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dengan kerugian Negara 1,2 Milliar.

Pergeseran pengadaan gamelan dari metode tender umum ke tender yang dikecualikan tidaklah mudah, karena bagi *Kundha Kabudayan* pengadaan gamelan dengan tender yang dikecualikan ini termasuk baru. Banyak aturan konkrit harus dibuat, sebagai turunan dari Perpres Nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018. Tim Pokja dan Tim Teknis harus dipersiapkan agar dapat melaksanakan pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan ini secara bertanggungjawab. Proses pengadaannya juga harus dipersiapkan, mulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia sampai melaksanakan kontrak. Dengan kata lain, pergeseran pengadaan gamelan dari metode tender umum ke tender yang dikecualikan menuntut akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam pelaksanaannya. Ini tidak hanya soal memindahkan metode pengadaan gamelan, namun harus dikaji dan dipastikan bahwa metode baru yang digunakan dalam pengadaan gamelan memang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akuntabilitas pengadaan gamelan dengan metode yang dikecualikan di *Kundha Kabudayan* DIY menarik untuk diteliti.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2018 telah membawa angin segar dalam pengadaan barang oleh pemerintah, karena untuk pertama kalinya memuat dan mengatur “Pengadaan barang/Jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa Pemerintah”. Disebutkan dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 bahwa salah satu yang dikecualikan adalah “pengadaan

barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan” (Pasal 7), yang meliputi, antara lain: Barang/jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif (Lampiran I Peraturan LKPP). Dengan demikian, gamelan, yang merupakan karya seni dan budaya, pengadaannya dapat dilakukan dengan metode “yang dikecualikan” ini.

Mulai Tahun 2018, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan, dan *Kundha Kabudayan* melaksanakan pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan. Hasilnya, dengan metode ini pengadaan gamelan mempunyai nilai efisiensi yang lebih tinggi.

Setelah *Kundha Kabudayan* DIY melaksanakan pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan Tahun 2019 dan Tahun 2020, *Kundha Kabudayan* masih menghadapi beberapa masalah. Masalah-masalah tersebut antara lain: keterlambatan dalam menginput kegiatan tender maupun pengadaan barang langsung ke dalam aplikasi SPSE sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi tertunda; Seringnya PPK tidak mengupload Surat Penunjukan Penyedia barang dan Jasa (SPPBJ) dan e-kontrak dalam aplikasi SPSE; tidak adanya personil yang mumpuni dalam pengadaan gamelan khususnya dengan metode yang dikecualikan ini, sehingga lebih banyak tergantung pada Tim Teknis yang direkrut dari Perguruan Tinggi; belum adanya standar untuk memilih Tim Teknis; langkanya pengrajin gamelan berbahan perunggu di DIY, sehingga pemenangnya adalah pengrajin yang sama.

Dengan adanya berbagai masalah tersebut, peneliti melihat bahwa pengadaan gamelan dengan metode yang dikecualikan ini masih perlu dikaji lebih jauh, agar pengadaan gamelan dengan metode ini akuntabel. Dengan kata lain, peneliti melihat pentingnya penelitian yang mengkaji akuntabilitas pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan.

Peneliti menyadari bahwa ada peneliti lain yang telah melakukan penelitian tentang akuntabilitas pengadaan barang, antara lain:

1. Yanuar Siswo Nugroho dan Zulkifli, yang meneliti pada Tahun 2019, dengan judul: “Akuntabilitas Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta”, dari Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta.

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya sebagai berikut:

Pelaksanaan *e-Procurement* di dalam pencapaian penerapan prinsip-prinsip *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menerapkan prinsip efisien dan efektif serta terbuka bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Efisien dan efektif, bahwa dengan *e-Procurement* dapat menghemat anggaran dan waktu pelaksanaan pengadaan serta hasil pengadaan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Terbuka, bersaing dan adil, bahwa dengan *e-Procurement* publik dapat secara mudah mengetahui informasi pengadaan, membuka seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk

mengikuti proses lelang/tender, serta memperlakukan sama semua pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai peserta lelang/tender.

Pencapaian akuntabilitas publik di dalam penerapan *e-Procurement* di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, secara umum berjalan dengan baik. Ini terlihat dari dimensi transparansi, bahwa dengan *e-Procurement* telah tercipta keterbukaan dan keterjaminan akses data/informasi pengadaan barang/jasa. Pada dimensi liabilitas, bahwa dengan *e-Procurement* proses pemberian reward dan punishment untuk kinerja pelaksana pengadaan barang/jasa sudah dilakukan. Pada dimensi kontrol, bahwa dengan *e-Procurement* telah memberikan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang cukup baik dari pimpinan kepada pegawai yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengadaan barang/jasa. Pada dimensi responsibilitas, bahwa panitia/pejabat pengadaan sudah memiliki standar profesionalisme dan kompetensi yang cukup baik. Pada dimensi responsivitas, bahwa dengan *e-Procurement* telah mampu mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat/publik di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (*Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 6, No. 2, Hal. 173–184, Juli 2019).

2. Badzlina Daroyani Novitaningrum, pada Tahun 2014, dengan judul penelitian: “Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui *Electronic Procurement (Best Practice* di Pemerintah Kota Surabaya)”, dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskripti. Hasil penelitiannya sebagai berikut:

a. Akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya melalui *e-procurement* telah berhasil diwujudkan. Dengan menerapkan sistem *e-procurement*, Pemerintah Kota Surabaya mampu mewujudkan suatu sistem yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan di setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Sistem *e-procurement* yang mendukung perwujudan akuntabilitas tersebut dapat dilihat melalui kemudahan panitia dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa secara vertikal kepada pihak yang lebih tinggi, maupun horizontal kepada masyarakat luas.

Akan tetapi, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyedia. Secara sistem, *e-procurement* ini telah mampu menciptakan iklim akuntabel, oleh karena itu perlu diimbangi dengan komitmen yang kuat dari panitia maupun penyedia dalam bekerja sama memaksimalkan sistem yang ada tersebut.

b. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil terwujud dan berjalan dengan baik melalui *e-procurement*. Sistem *e-procurement* telah bersertifikat ISO 27001: 2005 yang menjamin trust/kepercayaan masyarakat bahwa pengelola/

administrator system ini telah menjalankan prinsip-prinsip keamanan informasi agar kualitas layanan tetap terjaga.

- c. Keterkaitan antara kedua fokus penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya melalui *e-procurement* adalah bahwa dengan penerapan *e-procurement*, pemerintah dapat menjamin tersedianya informasi seputar proses lelang yang telah di-share dalam portal LPSE Kota Surabaya, sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses informasi tersebut. Selain itu, pihak panitia juga telah memperhitungkan porsi yang tepat bagi masyarakat sehingga mereka dapat ikut serta dan memberikan kontribusinya yakni dengan ikut melakukan kontrol dan pengawasan terhadap serangkaian proses lelang Pemerintah Kota Surabaya. Tidak hanya itu, dengan terbukanya informasi, masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan paket pekerjaan yang sedang dilakukan.

Dengan terciptanya transparansi (*transparency*) dan keterbukaan (*openness*) informasi pengadaan barang dan jasa tersebut, maka satu poin lebih bagi Pemerintah Kota Surabaya yakni dapat mewujudkan akuntabilitasnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Selain telah mampu mewujudkan akuntabilitasnya, melalui sistem *e-procurement*, Pemerintah Kota Surabaya dapat mewujudkan *good governance* dalam pengadaan barang dan jasa (*Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014)

3. Qori Lusi Pratiwi, Choirul Saleh, Abdul Wahid, Tahun 2014, dengan judul penelitian: “Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem *E-Procurement* (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri), Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan hasil penelitian ini sebagai berikut:

Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat meminimalisir terjadinya KKN jika dijalankan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan dengan berpedoman pada SOP LPSE. Akuntabilitas administratif LPSE Kabupaten Kediri dilaksanakan dengan berpedoman pada SOP LPSE yang disusun oleh LKPP sedangkan akuntabilitas profesional ditujukan dari jumlah pegawai LPSE yang memiliki sertifikat pengadaan. Mekanisme pengawasan akuntabilitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-Audit oleh APIP yang dibentuk oleh LKPP pusat (*Jurnal Adiministrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, Hal. 344-349, 2014).

Jika penelitian ini dibandingkan dengan ketiga penelitian terdahulu, maka terdapat kesamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Kesamaannya: a. Semua penelitian ini meneliti tentang akuntabilitas layanan pengadaan barang; b. Semua pengadaan barang secara Elektronik

(melalui *system E-Procurement*); c. Semua penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.

Perbedaannya: a. Ketiga penelitian terdahulu meneliti tentang pengadaan barang dengan metode tender terbuka (tender biasa atau umum), sedangkan penelitian ini menggunakan metode tender yang dikecualikan; b. Ketiga penelitian lain meneliti tentang pengadaan barang pada umumnya sesuai perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penelitian ini memfokuskan diri pada barang khusus, yaitu Gamelan; c. Ketiga penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan di Pemerintah Daerah (provinsi, Kabupaten dan Kota) sedangkan penelitian ini dilakukan di *Kundha Kabudayan* (Daerah Istimewa Yogyakarta); d. Ketiga penelitian meneliti lima dimensi akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa saja, sedangkan peneliti lebih jauh, yaitu menggunakan lima dimensi akuntabilitas tersebut untuk menganalisis tiap tahap dalam pengadaan gamelan, yaitu tahap: perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada:

1. Lima dimensi akuntabilitas pengadaan Gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di *Kundha Kabudayan* DIY, yaitu dimensi: Transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas. Kemudian, masing-masing dimensi digunakan untuk melihat tahapan-

tahapan dalam pengadaan gamelan, yaitu tahap: perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan gamelan yang akuntabel dengan metode tender yang dikecualikan di *Kundha Kabudayan* Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang dan focus penelitian tersebut, peneliti merumuskan masalah tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengadaan Gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di *Kundha Kabudayan* Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengadaan gamelan yang akuntabel dengan metode tender yang dikecualikan di *Kundha Kabudayan* Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan akuntabilitas pengadaan Gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di *Kundha Kabudayan* Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan gamelan yang akuntabel dengan metode tender yang dikecualikan di *Kundha Kabudayan* Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan Ilmu Pemerintahan, tentang pelayanan publik, khususnya dalam pengadaan barang yang akuntabel dengan metode tender yang dikecualikan di Dinas-*Kundha Kabudayan* lain.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi *Kundha Kabudayan* DIY untuk menyempurnakan dan memperkuat praktek pengadaan gamelan yang akuntabel dengan metode tender yang dikecualikan di *Kundha Kabudayan* DIY.

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini merupakan rangkaian konsep yang merupakan jawaban teoritis atas rumusan masalah. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini berisi: 1. Pelayanan publik; 2. Akuntabilitas pelayanan publik; 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelayanan publik; 4. Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan dan tahapannya.

### **1. Pelayanan Publik**

Pada bagian ini, peneliti mengawali uraian dengan menggali pengertian pelayanan public. Setelah itu peneliti menguraikan, a. azas pelayanan publik, b. prinsip pelayanan publik, c. standar pelayanan publik, d. faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan, e. upaya peningkatan

kualitas pelayanan publik, f. faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan.

Pelayanan publik dimengerti sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat 1).

Sedangkan menurut Pasolong, pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Harbani Pasolong, 2012:128, <http://harbani-pasolong.blogspot.co.id/2012/02/perilaku-birokrasi-dalam-pelayanan.html>, diunduh tanggal 15 Oktober 2020).

#### **a. Asas Pelayanan Publik**

Pelayanan ini ditujukan untuk khalayak umum, masyarakat luas, maka kebijakannya harus dilandasi asas yang jelas dan kuat. Asas Pelayanan Publik, menurut Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 sebagai berikut:

- 1) Transparansi, artinya bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

- 2) Akuntabilitas, artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kondisional, artinya sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
- 4) Partisipatif, artinya mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 5) Kesamaan hak, artinya tidak diskriminatif, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- 6) Keseimbangan, artinya hak dan kewajiban pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Peneliti memfokuskan diri pada azas pelayanan publik yang ke 2, meski tidak mengabaikan azas pelayanan publik lainnya, karena menurut peneliti, keenam azas tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh.

#### **b. Prinsip Pelayanan Publik**

Pelayanan yang ditujukan untuk masyarakat luas perlu dilandasi prinsip yang kokoh, agar tak tergoyahkan oleh berbagai keinginan dari kelompok orang yang berbeda dalam masyarakat. Prinsip Pelayanan publik, menurut Kepmenpan Nomor 15 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Sederhana, artinya standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- 2) Partisipatif, artinya penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- 3) Akuntabel, artinya hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) Berkelanjutan, artinya standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
- 5) Transparansi, artinya standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
- 6) Keadilan, artinya standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Prinsip pelayanan publik ke 3 (tiga) yang peneliti gunakan dalam tesis ini. Itu tidak berarti peneliti meninggalkan prinsip ke 1, 2, 4, 5, dan 6, karena pada dasarnya ke enam prinsip itu merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

### **c. Standar Pelayanan**

Pelayanan yang ditujukan untuk kepentingan umum bukan lah pelayanan tanpa batas dan ukuran. Batas dan ukuran dibutuhkan agar hasil atau kegagalan dapat diketahui dan dapat dicarikan solusinya. Standar Pelayanan publik, menurut Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003, meliputi:

- 1) Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- 2) Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- 3) Biaya pelayanan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- 4) Produk pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 5) Sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Standar pelayanan tersebut peneliti gunakan ketika peneliti menggunakan dimensi akuntabel untuk menganalisis tiap tahapan dalam

pengadaan gamelan dengan metode yang dikecualikan, utamanya standar nomor 1, 2, 4, 5, dan 6.

#### **d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan**

Pelayanan publik termasuk pelayanan yang dinamis, karena berbagai factor dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pelayanan ini. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan. Dwiyanto *et al* (dalam Tangkilisan, 2005:223) mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal dalam pelayanan public sebagai berikut:

- 1) Faktor Internal ialah kewenangan diskresi, sikap yang berorientasi, sistem intensif, maupun semangat kerja sama.
- 2) Faktor eksternalnya ialah budaya politik, dinamika dan perkembangan politik, pengelolaan konflik lokal, kondisi sosial-ekonomi, dan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Peneliti menggunakan faktor 1 (pertama) yang menyangkut kewenangan diskresi, sikap yang berorientasi, sistem intensif, maupun semangat kerja sama, untuk menganalisis pengadaan gamelan dengan metode yang dikecualikan di Bab III.

#### **e. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Semua pihak menghendaki agar pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat luas berhasil. Untuk itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ini. Menurut Thoha (dalam Ismail,

2010:20) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, organisasi publik (birokrasi publik) harus mengubah posisi dan peran (*revitalisasi*) dalam memberikan pelayanan publik, dari yang suka mengatur berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi suka menolong dan dialogis.

Adapun menurut Syafi'e, indikator pelayanan Publik yang baik adalah:

- 1) Keterbukaan, artinya informasi pelayanan yang meliputi petunjuk, sosialisasi, saran dan kritik dapat dilihat dan diakses oleh Publik
- 2) Kesederhanaan, artinya adanya prosedur dan persyaratan pelayanan yang jelas dan sederhana
- 3) Kepastian, artinya adanya kepastian mengenai waktu, biaya dan petugas pelayanan
- 4) Keadilan, artinya adanya persamaan perlakuan pelayanan
- 5) Keamanan dan Kenyamanan, artinya adanya hasil produk pelayanan yang memenuhi kualitas teknis (aman) dan penataan ruang lingkup kantor terasa fungsional, rapi, bersih, dan nyaman
- 6) Perilaku petugas pelayanan, artinya seorang petugas harus tanggap, peduli, serta memiliki disiplin dan kemampuan pelayanan (dalam Sanjaya, et al, 2016:585, <https://media.neliti.com/media/publikations/78842-ID-peningkatan-pelayanan-publik-di-kantor-s.pdf>, diunduh pada tanggal 14 Oktober.

Meski tidak menggunakan terminologi yang sama, namun pada dasarnya keenam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di atas, peneliti gunakan dalam analisis, yang hasilnya peneliti tulis di Bab III.

#### **f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan**

Pelayanan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serta dapat difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Menurut Moenir (dalam Sanjaya, et al, 2016:588), terdapat beberapa faktor yang mendukung berjalannya suatu pelayanan dengan baik, yaitu:

- 1) Faktor kesadaran para pejabat dan petugas yang berkecimpung dalam pelayanan umum
- 2) Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan
- 3) Faktor organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan
- 4) Faktor keterampilan petugas
- 5) Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan

Kelima faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara optimal baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau pelayanan dalam bentuk gerakan atau tindakan dengan atau tanpa tulisan.

Kelima faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut, peneliti gunakan sebagai kerangka analisis, meski tidak menggunakan istilah-istilah yang sama.

## **2. Akuntabilitas Pelayanan Publik**

Akuntabilitas (*accountability*) dimengerti sebagai ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya dan akuntabilitas adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan (Kumorotomo, dalam Hendry, 2013 <http://w4nm4p.blogspot.co.id/>, diunduh tanggal 19 Oktober 2020)

Osborne dan Christensen, *et.al.* menjelaskan bahwa sejalan dengan penekanan akuntabilitas pada *reinventing government*, ternyata konsep akuntabilitas juga masuk sebagai fokus utama dalam Manajemen Publik Baru atau *New Publik Management* (NPM). Oleh karenanya, akuntabilitas dapat dikatakan sebagai faktor pembeda utama antara kajian Administrasi Publik Klasik (*Old Publik Administration*) dengan *New Publik Management*. Hal ini bermakna bahwa akuntabilitas harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik modern sebagai cerminan upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik. Peters juga menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang berbeda dari tanggung jawab

(responsibilitas). Akuntabilitas lebih merujuk pada relasi organisasi sebagai sebuah entitas dengan pihak di luar organisasi. Artinya, level analisis akuntabilitas adalah pada tingkat makroorganisasi yang menekankan pada aspek sosiologi organisasi dengan fokus interaksi antara organisasi dengan pihak-pihak yang berelasi pada organisasi tersebut. Sedangkan tanggung jawab lebih menekankan pada level individual sebagai keharusan anggota di dalam suatu organisasi publik untuk menunjukkan perilaku yang sejalan dengan standar etika yang telah ditetapkan sebagai aturan dan melaksanakan pekerjaan dengan benar sesuai dengan arahan dan pelatihan yang telah diterimanya (dalam Wicaksono, 2015:5, <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7523>, diunduh pada tanggal 16 Oktober 2020).

Sementara itu, Starling menjelaskan bahwa persamaan kata yang tepat untuk akuntabilitas adalah kemenjawaban (*answerability*). Konsep ini menegaskan bahwa organisasi pada sektor publik dituntut untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut (Wicaksono, 2015: 6-7, dalam <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7523>, diunduh pada tanggal 16 Oktober 2020).

Koppel menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas.

a. Transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi.

- b. Pertanggungjawaban yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik.
- c. Pengendalian, yang merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya.
- d. Tanggung jawab, yang merujuk pada organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku.
- e. Responsivitas yang merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan. Kelima dimensi inilah yang membantu mengukur sejauh mana sebuah organisasi pada sektor publik mampu menjalankan akuntabilitasnya (Maani, 2009:47-48, dalam <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1190/1025>, diunduh pada tanggal 12 Oktober 2020)

Menurut Etzioni salah satu pendekatan terhadap akuntabilitas yaitu:

- a. Pendekatan moral yang melihat akuntabilitas sebagai seruan dan pendidikan bagi orang-orang agar memiliki kesadaran akan tanggung jawab moralnya
- b. Pendekatan hukum yang lebih menfokuskan perhatiannya pada mekanisme *checks and balances* dan persyaratan-persyaratan pelaporan formal baik di dalam maupun ke luar organisasi.

Selain itu, terdapat dua bentuk akuntabilitas, yaitu akuntabilitas ekspilisit dan akuntabilitas implisit.

- a. Akuntabilitas eksplisit adalah pertanggungjawaban seorang pejabat atau pegawai pemerintah manakala ia diharuskan untuk menjawab atau menanggung konsekuensi dari cara-cara yang mereka gunakan dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.
- b. Akuntabilitas implisit berarti bahwa setiap pejabat atau pegawai pemerintah secara implisit bertanggungjawab atas setiap kebijakan, tindakan atau proses pelayanan publik yang dilaksanakan (Karjuni Dt. Maani, 2009:47-48, dalam <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1190/1025>, diunduh pada tanggal 12 Oktober 2020)

Sebagai suatu kebijakan strategis, akuntabilitas harus dapat diimplementasikan untuk menjamin terciptanya kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai sesuai dengan standar yang telah diterimanya dan sebagai sarana untuk menekan seminimal mungkin penyalah-gunaan kekuasaan dan wewenang. Untuk itu setiap aparat pemerintah harus memahami dan mampu mengembangkan 5 macam akuntabilitas (Jabba dalam Karjuni, 2009:50, <http://ejournal.unp.ac.id/>, diunduh tanggal 12 Oktober 2020) yaitu:

- a. Akuntabilitas administratif (organisasional). Dalam akuntabilitas ini, diperlukan adanya hubungan hirarkhis yang tegas diantara pusat-pusat pertanggungjawaban dengan unit-unit di bawahnya. Hubungan-hubungan hirarkhis ini biasanya telah ditetapkan dengan jelas baik dalam aturan-

aturan organisasi yang disampaikan secara formal ataupun dalam bentuk hubungan jaringan informal. Prioritas pertanggung-jawaban lebih diutamakan pada jenjang pimpinan atas dan diikuti terus ke bawah, dan pengawasan dilakukan secara intensif agar aparat tetap menuruti perintah yang diberikan. Pelanggaran terhadap perintah akan diberikan peringatan mulai dari yang paling ringan sampai pemecatan;

- b. Akuntabilitas legal. Ini adalah bentuk pertanggung-jawaban setiap tindakan administratif dari aparat pemerintah di badan legislatif dan/atau di depan mahkamah. Dalam hal pelanggaran kewajiban-kewajiban hukum ataupun ketidak-mampuannya memenuhi keinginan legislatif, maka pertanggungjawaban aparat atas tindakan-tindakannya dapat dilakukan di depan pengadilan ataupun lewat proses revisi peraturan yang dianggap bertentangan dengan undang-undang (*judicial review*);
- c. Akuntabilitas politik. Para administrator yang terkait dengan kewajiban menjalankan tugas-tugas-nya mengikuti adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan pelaksanaan perintah-perintahnya. Para pejabat politik itu juga harus menerima tanggung jawab administratif dan legal karena mereka punya kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik;
- d. Akuntabilitas profesional. Sehubungan dengan semakin meluasnya profesionalisme di organisasi publik, para aparat profesional (seperti dokter, insinyur, pengacara, ekonom, akuntan, pekerja sosial dan

sebagainya) mengharap dapat memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam menetapkan kepentingan publik. Dan kalau pun mereka tidak dapat menjalankan tugasnya mereka mengharapkan memperoleh masukan untuk perbaikan. Mereka harus dapat menyeimbangkan antara kode etik profesinya dengan kepentingan publik, dan dalam hal kesulitan mempertemukan keduanya maka mereka harus lebih mengutamakan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik;

- e. Akuntabilitas moral. Telah banyak diterima bahwa pemerintah memang selayaknya bertanggungjawab secara moral atas tindakan-tindakannya. Landasan bagi setiap tindakan pegawai pemerintah seharusnya diletakan pada prinsip-prinsip moral dan etika sebagaimana diakui konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya serta diterima oleh publik sebagai norma dan perilaku sosial yang telah mapan. Oleh karena itu, wajar saja kalau publik menuntut dan mengharapkan perilaku para politisi dan pegawai pemerintah itu berlandaskan nilai-nilai moral yang telah diterima tadi. Untuk menghindari perilaku koruptif, masyarakat menuntut para aparatur pemerintah itu mempunyai dan mengembangkan akuntabilitas moral pada diri mereka.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pelayanan Publik**

Akuntabilitas merupakan produk dari interaksi sosial manusia dalam kehidupan organisasi dan masyarakat sehingga keberadaannya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuk interaksi tersebut sebagai bagian

dari kinerja organisasi. Faktor-faktor tersebut seperti kewenangan diskresi, orientasi terhadap perubahan, budaya paternalisme, etika pelayanan, system insentif, semangat kerja sama, sistem kultur atau budaya yang sudah tertanam selama puluhan tahun.

Akar permasalahan akuntabilitas sendiri mungkin dapat ditemukan sejak sistem pemerintahan kolonial Belanda yaitu sistem insentif, sistem pertanggungjawaban dan struktur kekuasaannya, informasi yang relevan dan reliabel, monitoring dan insentif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelayanan publik adalah:

a. Budaya Organisasi

Model budaya organisasi yang ideal untuk suatu organisasi adalah yang memiliki paling sedikit dua sifat yaitu:

- 1) Kuat (*strong*), artinya budaya organisasi yang dikembangkan organisasi harus mampu mengikat dan mempengaruhi perilaku (*behavior*) para individu pelaku organisasi (pemilik, manajemen dan anggota organisasi) untuk menyelaraskan (*goals congruence*) antara tujuan individu dan tujuan kelompok mereka dengan tujuan organisasi. Selain itu, budaya organisasi yang dibangun tersebut harus mampu mendorong para pelaku organisasi dan organisasi itu sendiri untuk memiliki tujuan (*goals*), sasaran (*objectives*), persepsi, perasaan, nilai dan kepercayaan, interaksi sosial, dan norma-norma bersama yang mempunyai arah yang jelas sehingga mereka mampu

bekerja dan mengekspresikan potensi mereka dalam arah dan tujuan dan semangat yang sama.

- 2) Dinamis dan adaptif (*dynamic and adaptive*) artinya budaya organisasi yang akan dibangun perlu fleksibel dan responsif terhadap perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi (*mega environments*) seperti tuntutan dari *stakeholders* eksternal dan perubahan dalam lingkungan hukum, ekonomi, politik, sosial, teknologi informasi, pemanufakturan dan lainnya (Nurhayani, Tiyas, 2015:347, dalam: <https://mafiadoc.com/>, diunduh tanggal 6 Oktober 2020).

Dalam konteks di atas maka budaya organisasi merupakan kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku dan pembuatan keputusan anggota organisasi serta mengarahkan tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian jelas bahwa pengkajian budaya organisasi ini penting bagi kepentingan keilmuan maupun dari segi pragmatismenya.

Deal & Kennedy (dalam Riadi, 2014, <http://www.kajianpustaka.com/> diunduh tanggal 5 Oktober 2020) telah membagi lima unsur yang membentuk budaya yaitu: 1) Lingkungan, 2) Nilai-nilai, 3) Panutan, 4) Tradisi, 5) Jaringan Komunikasi

#### b. Mekanisme Pengawasan oleh Masyarakat

Pengawasan oleh masyarakat pada lembaga-lembaga pelayanan publik itu penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelayanan

publik. Dikatakan Maria Ahdiati (dalam Rustan A., 2006:5, <https://www.slideshare.net/>, diunduh tanggal 2 Oktober 2020) bahwa mengaktifkan peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai upaya ekspansi dari asset dan kapasitas masyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol kebijakan dan membangun akuntabilitas institusi-institusi publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dilihat dari sisi dimensinya, pemberdayaan publik ini dapat dibagi menjadi tiga dimensi yaitu, *pertama* upaya memperluas kekuatan sosial, termasuk didalamnya upaya memberikan akses kepada basis-basis produksi yang berpengaruh pada kesejahteraan publik, *kedua* upaya memperkuat kekuatan politik, termasuk di dalamnya upaya menciptakan akses publik untuk mempengaruhi proses penyusunan kebijakan, dan *ketiga* upaya memperluas kekuatan psikologis publik, termasuk di dalamnya upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan potensi yang ada dalam kelompok-kelompok masyarakat untuk berkembang.

Pengembangan sistem kontrol masyarakat yang kuat penting karena masyarakatlah yang selama ini menanggung kerugian akibat kinerja aparatur yang tidak memadai. Ketidakmampuan aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik itu langsung atau tidak pada gilirannya akan ditanggung oleh masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengawasan jalannya pemerintahan dalam berbagai aspek perlu memperoleh media yang

memadai. Persoalan yang timbul adalah, bagaimana mekanisme pengawasan, yang dimulai dari pelaporan, pemrosesan, hingga penyampaian hasil pelaporan dari masyarakat dapat diketahui oleh masyarakat secara transparan. Hal ini menjadi pertanyaan mengingat nampaknya masyarakat belum dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif yang karena belum kondusifnya pelaksanaan demokrasi yang demokratis (Rusli, 2006 dalam <http://pustaka.unpad.ac.id/diunduh tanggal 1 Oktober 2020>)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi. Agar dapat efektif mencapai tujuannya, pengawasan tidak dilakukan hanya pada saat akhir proses manajemen saja, akan tetapi berada pada saat tingkatan proses manajemen. Dengan demikian, pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

Secara umum pengawasan membantu manajemen dalam tiga hal, yaitu 1) meningkatkan kinerja organisasi, 2) memberikan opini atas kinerja organisasi, dan 3) mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada. Ketiga hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan informasi yang

dibutuhkan manajemen secara tepat dan memberikan tingkat keyakinan akan pencapaian rencana yang telah ditetapkan (Rusli, 2006, dalam <http://pustaka.unpad.ac.id/>, diunduh tanggal 1 Oktober 2020).

Payung hukum yang melandasi peran serta masyarakat dalam pengawasan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 18 menyatakan bahwa:

- 1) Masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung baik lisan maupun tertulis berupa permintaan keterangan, pemberian informasi, saran dan pendapat kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lembaga lainnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu pernyataan senada dikemukakan dalam Pasal 9 Keppres Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok maupun organisasi masyarakat.

Adapun dalam prakteknya, pengawasan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 jalur sebagai berikut: 1) pengawasan langsung oleh masyarakat; 2) pemberitaan media massa; 3) pengawasan legal yang ditetapkan oleh Undang-undang yaitu yang dilakukan oleh DPR. Pengawasan masyarakat dilakukan secara informal oleh publik atau

masyarakat secara lebih luas misalnya kelompok penekan seperti media masa, organisasi asosiasi, LSM, dan kelompok lain yang berkepentingan.

#### 4. Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan dan Tahapannya.

Seperti telah dijelaskan di latar belakang bahwa pengadaan gamelan di DIY yang dilaksanakan oleh *Kundha Kabudayan*, pada Tahun 2019 dan Tahun 2010, menggunakan metode tender yang dikecualikan.

Yang dimaksud pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa Pemerintah, menurut Perpres 16/2018, Pasal 61, ayat 1 adalah:

- a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
- b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
- c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
- d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 tahun 2018:

Pengadaan barang/jasa **yang dikecualikan** pada pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah pengadaan barang/jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pasal 1, ayat 2)

Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, meliputi:

- a. Pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka dan pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk harga satuan barang/jasa tersebut;
- b. Jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran (*excess demand*) dan/atau memiliki mekanisme pasar tersendiri sehingga pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada pihak penjual;
- c. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya; dan/atau
- d. Barang/jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 tahun 2018, Lampiran I).

Barang/Jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif, antara lain:

- a. pembuatan/sewa/pembelian film.
- b. pembuatan/sewa/pembelian iklan layanan masyarakat.
- c. jasa pekerja seni dan budaya (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 tahun 2018, Lampiran I)

Dari uraian tersebut terlihat bahwa Gamelan, yang merupakan karya seni dan budaya, pengadaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, yang menurut Perpres 16/2018, Pasal 61, ayat 1, dimasukkan ke dalam “pengadaan barang/jasa yang dikecualikan”. Dengan kata lain, pengadaan gamelan dapat dilakukan dengan metode “yang dikecualikan” pada pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Tahapan-tahapan dalam pengadaan gamelan dengan metode yang dikecualikan meliputi tahap: a. perencanaan, b. persiapan pengadaan, c. persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, dan d. pelaksanaan kontrak (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan

pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran I, No. 4.2.d.). Secara rinci, tahapan-tahapan dalam pengadaan gamelan dengan tender yang dikecualikan ini akan di jelaskan di Bab II, Nomor 8.

Kerangka konseptual tersebut digunakan untuk mengkaji pengadaan gamelan secara akuntabel. Untuk mengetahui akuntabilitas pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan, peneliti menggunakan teori Koppel (dalam Maani, 2009:47-48), yang melihat akuntabilitas dari 5 (lima) dimensi, yaitu dimensi: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggungjawab dan responsivitas. Setelah itu, peneliti menggunakan masing-masing dimensi tersebut untuk menganalisis pengadaan gamelan dalam setiap tahapannya, yaitu tahap: perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak, berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018, Lampiran I, No. 4.2.d.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode adalah cara-cara, strategi untuk memahami realitas, dan langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat berikutnya (Ratna dalam Prastowo 2016:183). Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Ratna dalam Prastowo 2016:183). Sementara

itu, metode deskriptif, adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir dalam Prastowo, 2016:186). Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menggambarkan “apa adanya” akuntabilitas layanan pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan dan kendala-kendala yang dihadapi di *Kundha Kabudayan* Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **2. Obyek Penelitian**

Objek penelitian, menurut Sugiyono (2010:13): “adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal”. Obyek penelitian ini adalah akuntabilitas layanan pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan dan kendala-kendala yang dihadapi di *Kundha Kabudayan* Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di *Kundha Kabudayan* Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **4. Teknik Pemilihan Informan**

Teknik pemilihan informan yang dipergunakan adalah teknik *purposive*, yaitu penentuan informan berdasarkan tujuan penelitian. Ada 8 (delapan) informan yang dipilih dan tertera pada Tabel I. 1.

**Tabel I. 1****Identitas Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>L/ P</b>	<b>Pendi dikan</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Tri Murtoposidi, S.E.,S.T	48	L	S1	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY
2.	Doma Febriono Prasetio, S.Si	48	L	S1	Ketua Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan, Pengadaan Gamelan Perunggu <i>Kundha Kabudayan</i> DIY Tahun 2019.
3.	Supadiyono, S.IP.	49	L	S1	Ketua Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan, Pengadaan Gamelan Besi Pencon Kuningan <i>Kundha Kabudayan</i> DIY Tahun 2020.
4.	Dian Lakshmi Pratiwi, SS. M.A	45	P	S2	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) <i>Kundha Kabudayan</i> DIY
5.	Bapak Djoko Suparno	64	L	S1	Pimpinan CV Mataram Triatmaja. Alamat Nagal Kidul No 8 Kraton Yogyakarta, Penyedia Jasa 1.
6.	Agung Mahendra Setiawan	32	L	D3	Direktur CV TR COMMUNITY, Tegal, Senggotan, RT 003 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Yogyakarta, penyedia Jasa 2.
7.	Legiyono	53	L	SMA	Pimpinan CV Daliyolegiyono. Alamat Pelem kidul RT 05 Baturetno, Banguntapan Bantul, Pengrajin Gamelan Besi
8.	Amin Nugroho 25/5	47	L	SMA	Direktur CV Pradangga Yasa Ii Karangpilang RT 007/RW001, Jagoan Sambu, Boyolali, Pengrajin Gamelan Perunggu

Informan nomor 1 sampai nomor 4 dipilih karena mereka memiliki banyak informasi tentang penggunaan metode tender yang dikecualikan dalam pengadaan gamelan di *Kundha Kabudayan* Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini karena: informan nomor 1 adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY. Informan nomor 2 adalah Ketua Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan, Pengadaan Gamelan Perunggu *Kundha Kabudayan* DIY Tahun 2019.

Informan nomor 3 adalah Ketua Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan, Pengadaan Gamelan Besi Pencon Kuningan *Kundha Kabudayan* DIY Tahun 2020. Informan nomor 4 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Kundha Kabudayan* DIY. Dengan demikian keempat informan tersebut merupakan orang-orang kunci dalam memberikan informasi tentang pengadaan gamelan (besi maupun perunggu) dengan metode yang dikecualikan, baik dari sisi peraturan yang berlaku maupun dari sisi praktis lapangan.

Sedangkan informan nomor 5 dan 6 adalah pihak penyedia jasa. Informan nomor 5 merupakan Pimpinan CV Mataram Triatmaja, yang beralamat di Nagal Kidul No 8 Kraton Yogyakarta. Penyedia jasa lainnya yaitu informan nomor 6 adalah Direktur CV. TR. Community, yang beralamat Tegal, Senggotan, RT 003 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul Yogyakarta. Dari mereka berdua, peneliti mendapatkan informasi banyak

tentang praktek pengadaan gamelan dengan metode yang dikecualikan ini, karena mereka adalah penyedia jasa.

Dua informan lain, yaitu informan nomor 7 adalah pengrajin gamelan besi yang sekaligus merupakan Pimpinan CV. Daliyolegiyono, beralamat di Pelem kidul RT 05 Baturetno, Banguntapan Bantul. Informan nomor 8 adalah pengrajin gamelan perunggu, dan Direktur CV. Pradangga Yasa Ii yang beralamat di Karangpilang RT 007/RW001, Jagoan Sambu, Boyolali. Dari kedua pengrajin ini peneliti mendapatkan informasi bagaimana proses pengadaan gamelan dari proposal sampai akhirnya penyerahan gamelan yang mereka kerjakan.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah fakta, informasi atau keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk mengungkapkan suatu gejala (Pohan dalam Prastowo, 2016:204). Mengingat ia masih berwujud bahan baku, bahan itu perlu diolah terlebih dahulu agar dapat berguna sebagai alat pemecahan masalah atau merumuskan kesimpulan-kesimpulan penelitian. Secara teknis, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang telah dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan terutama oleh peneliti sendiri (secara pribadi) dengan memasuki lapangan (Nasution dalam Prastowo, 2016:208) Teknik pengumpulan data yang

utama dalam penelitian kualitatif ada 3 macam, yaitu observasi partisipan/non partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### **a. Observasi**

Pengamatan (observasi) merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian (Sutrisno Hadi dalam Prastowo, 2016:220). Syarat sebuah observasi dikatakan observasi partisipan adalah jika kita yang mengadakan pengamatan turut serta dalam perikehidupan orang atau orang-orang yang kita amati (Prastowo, 2016:221). Jika unsur partisipasi sama sekali tidak terdapat didalamnya, pengamatan kita itu disebut *nonparticipant observation* (Hadi dalam Prastowo, 2016:221). *Non-participant observation* inilah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Peneliti melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan akuntabilitas layanan pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di *Kundha Kabudayan* Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monu-mentel dari seseorang. Dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai informan/ narasumber yang akan diteleti

(Sugiyono, 2013:240). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi seputar layanan pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di *Kundha Kabudayan* Daerah Istimewa Yogyakarta

### c. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Wawancara ialah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula (Zuraiah dalam Pongtiku, dkk, 2016:100). Wawancara dilaksanakan secara lisan dan tatap muka secara individual maupun kelompok. Tujuannya untuk menghimpun data dan mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Data yang diperoleh dari wawancara sebagai data penguat dari pengamatan yang dilakukan dan sebagai pendukung penjelasan dari permasalahan yang diteliti.

Wawancara mendalam adalah temu muka berulang antara peneliti dan subyek penelitian dalam rangka memahami pandangan subyek penelitian mengenai hidupnya, pengalamannya ataupun situasi sosial sebagaimana diungkapkan dengan bahasanya sendiri (Taylor dan Bogdan dalam Agusta, 2003:4).

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah: “*a process of reviewing, synthesizing and interpreting data to describe and explain the phenomena or social worlds being studied*” (Fossey dkk dalam Yusuf,

2014:400). Fossey dkk menegaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses mereview dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Proses bergulir, dan peninjauan yang berlangsung selama proses penelitian sesuai dengan fenomena dan strategi penelitian yang dipilih peneliti memberi warna analisis data yang dilakukan, namun tidak akan terlepas dari kerangka pengumpulan data, reduksi data, penyajian (*display*) data, dan kesimpulan/verifikasi.

Adapun teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah mengikuti model yang dikembangkan Miles dan Huberman, yaitu analisis data interaktif yang terdiri dari 3 komponen utama: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan.

#### **a. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Pengumpulan data dapat dihentikan apabila data telah cukup dalam pengambilan kesimpulan. Reduksi data meliputi : 1)

meringkas data, 2) mengkode, 3) menelusur tema, 4) membuat gugus-gugus

#### **b. Penyajian data**

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan merangkai keterkaitan antar data, menggambarkan proses dan fenomena yang ada dari obyek penelitian. Penyajian data kualitatif berbentuk teks naratif, matrik, jaringan dan bagan.

#### **c. Penarikan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan atau verifikasi terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara: 1) Memikir ulang selama penulisan, 2) Tinjauan ulang catatan lapangan, 3) Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, 4) Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

## BAB II

### PROFIL *KUNDHA KABUDAYAN* DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### A. Sejarah Singkat

Awalnya, urusan Kebudayaan DIY menjadi wewenang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DIY. Melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 353/KPTS/1994 tanggal 26 Oktober 1994 tentang Pembentukan *Kundha Kabudayan* Provinsi DIY, maka urusan Kebudayaan menjadi dinas tersendiri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DIY menjadi *Kundha Kabudayan* DIY dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Pada mulanya kepala Dinas dilaksanakan oleh Plt, Drs. Wahyuntana yang sekaligus masih merangkap di Dinas Pendidikan dan Pengajaran, dan pada tahun itu belum ada pejabat eselon III dan IV serta belum ada kantor resmi.



Baru pada tanggal 26 November 1997 dilakukan peresmian *Kundha Kabudayan* Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kantor Dinas di sisi timur lapangan kepatihan.

Tanggal 27 November 1997 dilakukan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV. Pada saat itu Drs. Wahyuntana resmi menjadi pelaksana harian. Pada tahun 1998 Kepala Dinas dijabat oleh KMT Putronagoro sampai pensiun pada tahun 2000, yang selanjutnya ketugasan kepala dinas dilaksanakan oleh Ir. Kismo Sukirdo Sesuai kebijakan Pemerintah mengenai otonomi daerah,

penyerahan kewenangan, dan urusan, pada tahun 2001 *Kundha Kabudayan* DIY bergabung dengan Dinas Pariwisata DIY, Kanwil Pariwisata DIY, Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan DIY (Bidang Sejarah dan Nilai tradisi dan Bidang Museum dan Purbakala) menjadi *Kundha Kabudayan* dan Pariwisata DIY dengan Kepala Dinas Ir. Djoko Budhi Sulistyono (Oktober 2001- 30 September 2006). Selanjutnya Kepala *Kundha Kabudayan* dari masa - kemasa adalah sebagai berikut: 30 September 2006 - 23 Juli 2008: Ir. Condroyono sebagai Kepala *Kundha Kabudayan* DIY. Tanggal 23 Juli 2008 - 22 Desember 2008: Dra. Dyan Anggraini menjabat sebagai Plt. Tanggal 22 Desember 2008 – 2010: Kepala Dinas dijabat oleh Drs. Djoko Dwiyanto, M.Hum. Tahun 2010 – 2014, Drs. GBPH Yudaningrat, MM menjabat sebagai Kepala Dinas. Tahun 2014 – 2018, Drs. Umar Priyono, M.Pd., menjabat sebagai Kepala Dinas. Tahun 2018 sampai sekarang, Kepala Dinas dijabat oleh Aris Eko Nugroho, S.P. M.Si (*Kundha Kabudayan* DIY, Tahun 2020, <https://budaya.jogjaprovo.go.id/profil/tentang-kami>, diunduh tanggal 26 Oktober 2020)

## **B. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi**

### **1. Visi dan Misi**

Visi *Kundha Kabudayan* DIY adalah *peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja*.

Sedangkan Misinya adalah *meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban*.

Dari visi dan misi tersebut, gamelan sebagai alat seni untuk mengungkapkan kemuliaan martabat dan kehidupan yang beradab sudah terlihat pentingnya. Oleh karena itu, pengadaan gamelan sudah sesuai dengan visi dan misi *Kundha Kabudayan*.

## **2. Tujuan, Sasaran dan Strategi**

Visi dan misi yang dirumuskan *bertujuan* untuk: a. Memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Yogyakarta, b. Meningkatkan Apresiasi Masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya, c. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Kebudayaan yang representative, d. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya, warisan budaya dan museum, dan e. Meningkatkan kualitas, dan kreatifitas pelaku.

Dengan memperhatikan 5 tujuan yang hendak dicapai, maka pengadaan gamelan di Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan pelaksanaan menuju tujuan tersebut. Karena sejatinya, gamelan bagi masyarakat Yogyakarta, tidak hanya dilihat sebagai barang seni untuk dilihat dan suaranya didengarkan; namun di dalam gamelan terkandung filosofi hidup masyarakat Yogyakarta. Di dalam Gamelan terkandung jati diri dan karakter masyarakat Yogyakarta, nilai sejarah dan budaya, mencerminkan kualitas dan kreatifitas pelakunya. Oleh karena itu, pengadaan gamelan oleh *Kundha Kabudayan* DIY, merupakan pelaksanaan menuju tercapainya tujuan tersebut.

**Tabel II. 1**

**Sasaran dan Strategi**

<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
1. Meningkatnya pengemasan dan penanaman nilai-nilai budaya Yogyakarta	1. Sosialisasi nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta
2. Terwujudnya Masyarakat yang menghargai sejarah dan nilai budaya	2. Pengembangan even aktualisasi dan apresiasi adat dan tradisi
3. Meningkatnya jumlah Ruang Pertunjukan Seni yang Representatif	3. Pengembangan kepedulian dan apresiasi terhadap kekayaan nilai sejarah dan budaya
4. Meningkatnya Pelestarian BCB dan KCB	4. Pengembangan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan cagar budaya
5. Terwujudnya Kerjasama Pengembangan dan pemeliharaan Budaya	5. Pengembangan dan peningkatan kualitas fisik fasilitas/ruang dan bangunan, penyajian dan intepretasi, pengelolaan dan pelayanan Museum
	6. Pengembangan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum
	7. Pengembangan basis data dan akses informasi terhadap kekayaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional
	8. Pembinaan terhadap komunitas adat
	9. Pengembangan kepedulian (awareness) dan apresiasi terhadap kekayaan adat dan tradisi
	10. Pengembangan dan peningkatan reativitas dan inovasi karya
	11. Peningkatan SDM di bidang kebudayaan
	12. Pengembangan promosi

Sumber: *Kundha Kabudayan* DIY, Tahun 2020, <https://budaya.jogjapro.go.id/profil/tentang-kami>, diunduh tanggal 26 Oktober 2020

Dari Sasaran dan strategi yang dirinci di Tabel II. 2 tersebut terlihat bahwa pengadaan gamelan telah sesuai dengan sasaran dan strategi yang telah dirumuskan oleh *Kundha Kabudayan*.

**3. Program/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

**Tabel II. 2**

**Program/Kegiatan, PPTK dan PPK, Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>PPTK</b>	<b>PPK</b>
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Ka.Sub-bagian Umum <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Setyawan Sahli,S.E.,M.M
2.	Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Ka. Subbagian Umum <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Setyawan Sahli,S.E.,M.M
3.	Penyedia Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Ka. Subbagian Keuangan <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Setyawan Sahli,S.E.,M.M
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
1.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Ka. Subbagian Umum <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Setyawan Sahli,S.E.,M.M
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Ka. Subbagian Umum <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Setyawan Sahli,S.E.,M.M
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Ka. Subbagian Umum <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Setyawan Sahli,S.E.,M.M
C.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		
1.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Ka. Subbagian Program <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Setyawan Sahli,S.E.,M.M
2.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Ka. Subbagian Keuangan <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Setyawan Sahli,S.E.,M.M
3.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD Serta Pengembangan Data dan Informasi	Ka. Subbagian Program <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Setyawan Sahli,S.E.,M.M
4.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Ka. Subbagian Program <i>Kundha</i>	Setyawan Sahli,S.E.,M.M

	Kegiatan SKPD	<i>Kabudayaan DIY</i>	
D.	Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman		
1.	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Ka. Seksi Sejarah <i>Kundha Kabudayaan DIY</i>	Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A
2.	Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Ka. Seksi Bahasa <i>Kundha Kabudayaan DIY</i>	Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A
3.	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Ka. Seksi Permuseuman <i>Kundha Kabudayaan DIY</i>	Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A
E.	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya		
1.	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Ka. Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda	Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A
2.	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Ka. Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya	Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A
3.	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Ka. Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda	Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A
F.	Program Sarana Prasarana Pengendalian Urusan Kebudayaan		
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Ka. Subbagian Umum <i>Kundha Kabudayaan DIY</i>	Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Ka. Seksi Perencanaan <i>Kundha Kabudayaan DIY</i>	Dian Lakshmi Pratiwi, S.S., M.A
G.	Program Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan		
1.	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Ka. Seksi Perencanaan <i>Kundha Kabudayaan DIY</i>	Aris Eko Nugroho, S.P., M.S i
2.	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Ka. Seksi Monitoring dan Evaluasi <i>Kundha Kabudayaan DIY</i>	Aris Eko Nugroho, S.P., M.S i
3.	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Ka. Seksi Perencanaan <i>Kundha Kabudayaan DIY</i>	Aris Eko Nugroho, S.P., M.S i
H.	Program Adat, Seni Tradisi dan Lembaga Budaya		
1.	Pembinaan dan	Ka. Seksi Lembaga	Aris Eko

	Pengembangan Desa Budaya	Budaya <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Nugroho,S.P.,M.S i
2.	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Ka. Seksi Seni <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Aris Eko Nugroho,S.P.,M.S i
3.	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam Rangka Diplomasi Budaya	Ka. Seksi Perencanaan <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Aris Eko Nugroho,S.P.,M.S i
4.	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Ka. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda	Aris Eko Nugroho,S.P.,M.S i
5.	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Ka. Seksi Seni <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Aris Eko Nugroho,S.P.,M.S i
6.	Gelar Budaya Yogyakarta	Ka. Seksi Seni <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Aris Eko Nugroho,S.P.,M.S i
7.	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Ka. Subbagian Program <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Aris Eko Nugroho,S.P.,M.S i
8.	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Ka. Seksi Adat dan Tradisi <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Aris Eko Nugroho,S.P.,M.S i
9.	Pengembangan Implementasi dan Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Ka. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya Tak Benda	Aris Eko Nugroho,S.P.,M.S i
10.	Selendang Sutra	Ka. Seksi Adat dan Tradisi <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Aris Eko Nugroho,S.P.,M.S i
11	Penyelenggara Event Penggiat Seni	Ka. Seksi Seni <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Aris Eko Nugroho,S.P.,M.S i
12.	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Ka. Seksi Lembaga Budaya <i>Kundha Kabudayan</i> DIY	Aris Eko Nugroho,S.P.,M.S i

Sumber: *Kundha Kabudayan* DIY, Tahun 2020, <https://budaya.jogjapro.go.id/profil/tentang-kami>, diunduh tanggal 26 Oktober 2020

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa pengadaan gamelan dengan metode yang dikecualikan berkaitan langsung dengan program F: Program Sarana Prasarana Pengendalian Urusan Kebudayaan dan H: Program Adat, Seni Tradisi dan Lembaga Budaya.

#### 4. Capaian Program dan Kegiatan di Tahun Awal Perencanaan

Tabel II. 3

Data Capaian Program dan Kegiatan di Tahun Awal Perencanaan

Program dan Kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Tahun 2020	
		Target	Rp
Pembinaan Muatan Lokal	1. Terlaksananya evaluasi Pelaksanaan pendidikan berbasis budaya 2. Tersedianya sarpras pendidikan berkarakter 3. Jumlah laboratorium seni budaya yang dibangun 4. Seniman mengajar	1. 1 dokumen evaluasi pendidikan berbasis budaya 2. Pembangunan fisik Kompleks SMK Seni, 3set gamelan yang berfungsi baik 3. Terbangunnya 3 lab seni budaya 4. 5 kab/kota	15,000,000,-
Pengembangan Teknologi Produksi Gamelan	Moulding Gamelan	NA	NA
Pelatihan Rancangan Gamelan		2 angkatan @ 20 orang	NA
Pengembangan Industry kreatif	Jenis Moulding Gamelan yang dikembangkan	NA	13,500,000,-
	IKM Rancangan Gamelan yg dilatih	1 angkatan @ 20 orang	
	IKM Pengecoran Gamelan yang dilatih	2 angkatan @ 20 orang	


Sumber: *Kundha Kabudayan* DIY, Tahun 2020, <https://budaya.jogjapro.go.id/profil/tentang-kami>, diunduh tanggal 26 Oktober 2020

Dari Tabel II. 4 terlihat bahwa pengadaan gamelan dengan metode yang dikecualikan telah dicapai di awal tahun perencanaan dan ternyata berjalan dengan baik dan gamelan berfungsi baik.

## 5. Struktur Organisasi *Kundha Kabudayan*

Gambar II. 1

Bagan Struktur Organisasi *Kundha Kabudayan*



## 6. Aparatur *Kundha Kabudayan*

Tabel II. 4

### *Aparatur Kundha Kabudayan*

No	Nama	L/P-Aga.	Pendidikan	P/Gol/R	Jabatan
1.	Aris Eko Nugroho S.P., M.Si	L-Islam	S-2 Ek Pemb	Pembina Tk. I/IV/b	Kepala <i>Kundha Kabudayan</i>
2.	Cahyo Widayat S.H., M.Si	L-Islam	S-2 Ilmu Akuntansi	Pembina Tk. I/IV/b	Sekretaris
3.	Cipto Rini S.Sn.	P-Kristen	S-1 Karawitan	Penata Tk. I/III/d	Kasubbag Umum
4.	Drs. Aryanto Hendro Supratoro	L-Islam	S-1 Ilmu Pemerintahan	Penata Tk. I/III/d	Kasubbag Program
5.	Dian Widowati Lestari, S.H.	P-Islam	S-1 Hukum Agraria	Penata Tk. I/III/d	Kasubbag Keuangan
6.	Dra. Dwi Pudji Astuti	P-Islam	S-1 Sosial Politik HI	Pembina/ IV/a	Kabid Perenc dan Monev
7.	Nur Ikhwan Rahmanto S.Ant., M.URP.	L-Islam	S-2 M. URP	Penata Tk. I/III/d	Kasi Perencanaan
8.	Dwi Agung Hernanto S.S., M.M.	L-Islam	S-2 M. SDM	Pembina/ IV/a	Kasi Monev
9.	Dian Lakshmi Pratiwi SS, M.A.	P-Islam	S-2 Arkeologi	Pembina Tk. I/IV/b	Kabid PP Warisan Budaya
10.	Sartono	L-Kristen	S-2 Magister Teknik Sipil	Pembina/ IV/a	Kasi Pem Warisan Budaya Benda
11.	Agus Suwarto S.Sos.	L-Islam	S-1 Antropologi	Penata Tk. I/III/d	Kasi Peng Warisan Budaya Benda
12.	Sri Wahyuni Sulistiowati S.Sn.	P-Islam	S-1 Seni Theater	Penata Tk. I/III/d	Kasi PP Warisan Budaya Tak Benda
13.	Rully Andriadi S.S.	L-Islam	S-1 Antro- Bud Arkeologi	Penata Tk. I/III/d	Kabid PP Sej, Bhs, Sastra & Permuseuman
14.	Drs. I Gede Adi Atmaja	L-Hindu	S-1 Antropologi	Penata Tk. I/III/d	Kasi Sejarah
15.	Dra. Sri Eka Kusumaning Ayu	P-Kristen	S-1 Seni Tari	Penata Tk. I/III/d	Kasi Bahasa dan Sastra
16.	Wismarini SE., M.Hum	P-Islam	S-2 Magister Ilmu Sastra	Penata Tk. I/III/d	Kasi Permuseuman

17.	Dra. Y. Eni Lestari Rahayu	P-Katolik	S-1 Seni Tari	Pembina/IV/a	Kabid Pem & Peng Adat, Tradi, LB & Seni
18.	Dra. Siswati	P-Islam	S-1 Sosial Politik Komunikasi	Penata Tk. I/III/d	Kasi Adat dan Tradisi
19.	Dra. Endang Widuri	P-Islam	S-1/A-Iv Sastra Indonesia	Penata Tk. I/III/d	Kasi Lembaga Budaya
20.	Dra. Purwiati	P-Islam	S-1 Seni Tari	Penata Tk. I/III/d	Kepala Seksi Seni
21.	Setyawan Sahli S.E., M.M.	L-Islam	S-2 Magister Manajemen Sdm	Pembina Tk. I/IV/b	Kepala Museum Negeri Sonobudoyo
22.	RR. Titik Fatmadewi S.Pd	P-Islam	S-1 Bahasa Inggris	Penata Tk. I/III/d	Kasubbag Tata Usaha
23.	Ery Sustiyadi ST, MA	L-Islam	S-2 Arkeologi	Pembina/IV/a	Kasi Kol, Konserv & Dok
24.	Drs. Budi Husada	L-Islam	S-1 Antropologi	Penata Tk. I/III/d	Kasi Bimb Info dan Preparasi
25.	Drs. Diah Tutuko Suryandaru	L-Islam	S-1 Seni Kriya Kayu	Pembina Tk. I/IV/b	Kepala Taman Budaya
26.	Reno Gustantinah S.Sos., M.Si.	P-Islam	S-2 Sosiologi	Pembina/IV/a	Kasubbag Tata Usaha
27.	Drs. Suraya	L-Islam	S-1 Seni Tari	Penata Tk. I/III/d	Kasi Penya & Peng Seni Bud
28.	Padmono Anggoro Prasetyo S.Sn.	L-Islam	S-1 Seni Tari	Penata Tk. I/III/d	Kasi Dok dan Info Seni Bud

Sumber: *Kundha Kabudayan* DIY, Tahun 2020, <https://budaya.jogjapro.go.id/profil/tentang-kami>, diunduh tanggal 26 Oktober 2020

## 7. Tugas dan Fungsi *Kundha Kabudayan*:

Tugas *Kundha Kabudayan* DIY ialah membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan keistimewaan di bidang kebudayaan.

Fungsi *Kundha Kabudayan* sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Dinas
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan

- c. Pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya Penanda keistimewaan Yogyakarta
- d. Pemeliharaan dan pengembangan system budaya sesuai filsafat Kesultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten
- e. Pemeliharaan dan pengembangan system social yang hidup di masyarakat DIY
- f. Pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam, kesenian, permuseuman, sejarah dan purbakala, dan rekayasa budaya
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan industry kreatif dari sector kebudayaan
- h. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan Kabupaten/Kota
- i. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan
- j. Pelaksanaan program keistimewaan bidang kebudayaan
- k. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- l. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan

- m. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- n. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
- o. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya (*Kundha Kabudayan* DIY, Tahun 2020, <https://budaya.jogjaprovo.go.id/profil/tentang-kami>, diunduh tanggal 26 Oktober 2020).

Dari uraian tugas dan fungsi tersebut terlihat bahwa pengadaan gamelan sesuai dengan tugas *Kundha Kabudayan* yaitu: membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan keistimewaan di bidang kebudayaan dan fungsi *Kundha Kabudayan*, khususnya fungsi nomor 3g, h, i, yaitu Pelaksanaan fasilitasi: pengembangan industri kreatif dari sector kebudayaan; penyelenggaraan bidang kebudayaan Kabupaten/Kota; dan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan.

## **8. Pengadaan Barang/Jasa yang Merupakan Karya Seni dan Budaya**

### **(Pengadaan Gamelan termasuk)**

Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan karya seni dan budaya (termasuk pengadaan gamelan) dan/atau industri kreatif, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

### **a. Tahapan Perencanaan**

Perencanaan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **b. Tahapan Persiapan Pengadaan**

Pada tahapan persiapan pengadaan:

- 1) PPK menyusun perkiraan biaya/RAB dengan memperhatikan pagu anggaran;
- 2) PPK dapat menyusun rancangan kontrak;
- 3) PPK dapat dibantu Tim teknis menyusun spesifikasi/kriteria teknis/KAK; dan
- 4) PPK dan Tim teknis menyusun perkiraan harga pasar barang/jasa. Perkiraan biaya, spesifikasi/kriteria teknis, serta rancangan kontrak (bila ada) selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengadaan/UKPBJ.

### **c. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia**

- 1) Pemilihan dilaksanakan melalui kompetisi atau nonkompetisi.

- 2) Pemilihan penyedia melalui kompetisi dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Pemilihan penyedia melalui nonkompetisi dilakukan melalui negosiasi.
- 4) Pemilihan penyedia melalui nonkompetisi dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 5) Pemilihan penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui nonkompetisi dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan memiliki karakteristik/spesifikasi khusus/tertentu yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha.
- 6) Pelaksanaan pemilihan oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan Tim Juri/Tim Teknis.
- 7) Pokja Pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk:
  - a) Pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui Kompetisi; atau

- b) Pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui nonkompetisi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 8) Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia yang dilaksanakan melalui nonkompetisi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 9) Tim Juri/Tim Teknis memiliki tugas:
  - a) Membantu Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan melakukan evaluasi proposal peserta pemilihan; dan
  - b) melakukan penilaian paparan/ wawancara peserta pemilihan;
- 10) Persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui kompetisi dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahap sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan spesifikasi teknis/kriteria teknis/KAK dan anggaran biaya, Pokja Pemilihan mengidentifikasi paling sedikit 2 (dua) pelaku usaha yang dianggap mampu;
  - b) Pokja Pemilihan mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa dan mengundang pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyampaikan proposal;
  - c) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dibantu Tim Teknis/Tim Juri melakukan evaluasi proposal berbasis kualitas;

- d) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat mengundang Peserta untuk menyampaikan paparan/wawancara;
  - e) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dan 170 Tim Teknis/Tim Juri melakukan penilaian atas proposal dan hasil paparan/wawancara;
  - f) Peserta dengan nilai tertinggi ditetapkan sebagai Peserta terpilih; dan
  - g) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga kepada Peserta terpilih.
- 11) Persiapan dan Pemilihan penyedia melalui nonkompetisi dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahap sebagai berikut:
- a) Berdasarkan spesifikasi teknis/kriteria teknis/KAK dan anggaran biaya, Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan mengidentifikasi pelaku usaha yang dianggap mampu;
  - b) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dianggap mampu untuk menyampaikan proposal;
  - c) Tim Juri/Tim Teknis melakukan penilaian atas proposal;
  - d) Tim Juri/Tim Teknis menyampaikan hasil penilaian proposal kepada Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan; dan

- e) Dalam hal hasil penilaian proposal memenuhi kriteria teknis,  
Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan melakukan negosiasi harga.

#### **d. Tahapan Pelaksanaan Kontrak**

Pelaksanaan kontrak dilaksanakan dengan pembayaran kepada Penyedia berdasarkan SPK/Surat Perjanjian Kerja

### **9. Pengumuman dan Pengadaan Gamelan Perunggu dengan Metode yang Dikecualikan**

#### **a. Pengumuman Pengadaan Gamelan Perunggu**

Pengumuman Pengadaan Gamelan **Perunggu** Laras Pelog Slendro Ta 2020 dilakukan melalui alamat web-site *Kundha Kabudayan*. Hal ini dimaksudkan agar jangkauannya luas, menjamin netralitas dan *fairness*.

Berikut akan ditampilkan contoh pengumuman dalam bentuk undangan yang mengundang semua Pengrajin/Pelaku/Pembuat Gamelan Perunggu:

#### **Pengumuman Pengadaan Gamelan Perunggu Laras Pelog Slendro**

by sf || 20 April 2020 || 20 April 2020 - 30 Mei 2020

*Kundha Kabudayan* DIY melalui anggaran Danais tahun 2020 akan melaksanakan Pengadaan Barang Berdasarkan Ketentuan Perpres No. 16 tahun 2018 melalui ketentuan Perlem No.12 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dikecualikan dengan rincian sebagai berikut:



Program: Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya

Jumlah Paket: 13 set

Pagu Anggaran: Rp5.460.000.000

No DPA: .03.1.22.01.00.26.001

Menginformasikan dan Mengundang semua Pengrajin/Pelaku/ Pembuat Gamelan Perunggu yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Memiliki KTP dan NPWP
- 2) Bersedia memenuhi dan melengkapi ketentuan administrasi dan teknis pengadaan Gamelan Perunggu Laras Pelog Slendro meliputi :
  - a) Melampirkan Latar Belakang (profil Perusahaan)
  - b) Jumlah Bengkel/Workshop (wilahan, Pencon, Rancangan)
  - c) Spesifikasi Keahlian pembuatan Gamelan ( Bilah, Pencon, Rancangan, Ornamen)
  - d) Waktu Penyelesaian
  - e) Metode Kerja (jumlah Mitra)
  - f) Jumlah Tenaga Kerja
  - g) Sarana dan Prasarana ( manual, Elektrikal)
  - h) Pengakuan Pihak lain (lokal, nasional, Internasional)
  - i) Pengalaman (lokal, nasional, Internasional)
  - j) Ketersedian Barang (stok)
  - k) Harga Penawaran

Untuk Info lebih lanjut bisa ditanyakan langsung di *Kundha Kabudayan* DIY, Seksi Lembaga Budaya atau via whatsapp (An. Yudi : 08122985484)

Nb : Untuk jadwal Penyerahan, Pengambilan Dokumen dan paparan proposal akan kami informasikan Via [Website budaya.jogjaprov.go.id](http://budaya.jogjaprov.go.id) ini setelah Dokumen Pengadaan di Proses Oleh BLP DIY (<https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/690-pengumuman-pengadaan-gamelan-perunggu-laras-pelog-slendro-ta-2020>, diunduh tanggal 26 Oktober 2020)

## **b. Pengadaan Gamelan Perunggu Tahun 2019 dan 2020**

Pengadaan gamelan perunggu pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta jumlah dan peruntukannya sebagai berikut:

### **1) Pengadaan Gamelan Perunggu Tahun 2019**

**Tabel II. 5**

#### **Data Pengadaan Gamelan Perunggu Tahun 2019**

#### **pada *Kundha Kabudayan* DIY dari Anggaran APBD**

<b>No</b>	<b>Nama Desa Budaya</b>	<b>Jumlah Paket</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Desa Semanu, Kec. Semanu, GK	1 Pangkon	Rp 418.407.692	Metode Dikecualikan
2	Desas Kemadang, Kec. Tanjungsari, GK	1 Pangkon	Rp 418.407.692	Metode Dikecualikan
3	Desa Giring Kec. Paliyan, GK.	1 Pangkon	Rp 316.000.100	Tender umum
4	Desa Girisekar, Panggang , GK	1 pangkon	Rp 418.407.692	Metode Dikecualikan
5	Desa Selopamioro, Kec. Imogiri, Bantul	1 Pangkon	Rp 418.407.692	Metode Dikecualikan
6	Desa Bangujiwo, Kec. Kasihan, Bantul	1 pangkon	Rp 418.407.692	Metode Dikecualikan
7	Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Bantul	1 Pangkon	Rp 418.407.692	Metode Dikecualikan
8	Desa panggungharjo, Kec. Sewon Bantul	1 Pangkon	Rp 316.000.100	Tender umum
9	Kelurahan Terban, Kec. Terbon Kota Yk	1 Pangkon	Rp 418.407.692	Metode Dikecualikan

10	Desa Bangunkerto, Kec. Turi, Sleman	1 Pangkon	Rp 418.407.692	Metode Dikecualikan
11	Desa Banyurejo, Kec. Tempel, sleman	1 Pangkon	Rp 418.407.692	Metode Dikecualikan
12	Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Sleman	1 Pangkon	Rp 418.407.692	Metode Dikecualikan
13	Desa Sendangsari, Kec. Pengasih, KP	1 Pangkon	Rp 418.407.692	Metode Dikecualikan
14	Desa Banjarharjo, Kec. Kalibawang, KP	1 Pangkon	Rp 316.000.100	Tender umum
15	Desa Sogan, Kec. Wates, KP	1 Pangkon	Rp 418.407.692	Metode Dikecualikan
16	Desa Jatimulyo, Kec. Girimulyo, KP	1 Pangkon	Rp 418.407.692	Metode Dikecualikan

Sumber: *Kundha Kabudayan* DIY, Tahun 2019

## 2) Pengadaan Gamelan Perunggu Tahun 2020

**Tabel II. 6**

### **Data Pengadaan Gamelan Perunggu Tahun 2020**

#### **pada *Kundha Kabudayan* DIY dari Anggaran APBD**

<b>No</b>	<b>Nama Desa Budaya</b>	<b>Jumlah Paket</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Desa Glagah, Kec. Temon, Kulonprogo	1 Pangkon	Rp 419.320.000	Metode Dikecualikan
2	Desas Tuksono, Kec. Sentolo, KP	1 Pangkon	Rp 419.320.000	Metode Dikecualikan
3	Desa Kalirejo, Kec. Kokap, Kulonprogo	1 Pangkon	Rp 419.320.000	Metode Dikecualikan
4	Desa Budel, Kec. Panjatan, Kulonprogo	1 pangkon	Rp 419.320.000	Metode Dikecualikan

5	Desa Jerukwudel, Kec. Girisubo, GK	1 Pangkon	Rp 419.320.000	Metode Dikecualikan
6	Desa Semin, Kec. Semin, Gunungkidul	1 pangkon	Rp 419.320.000	Metode Dikecualikan
7	Desa Katongan, Kec. Nglipar, GK	1 Pangkon	Rp 419.320.000	Metode Dikecualikan
8	Desa Wiladeg, Kec. Karangmojo, GK	1 Pangkon	Rp 419.320.000	Metode Dikecualikan
9	Kelurahan Kricak, Kec.Tegalrejo, Kota Yk	1 Pangkon	Rp 419.320.000	Metode Dikecualikan
10	Desa Pandowoharjo, Kec. Sleman, Sleman	1 Pangkon	Rp 419.320.000	Metode Dikecualikan
11	Desa Margodadi, Kec. Seyegan, sleman	1 Pangkon	Rp 419.320.000	Metode Dikecualikan
12	Desa Sendangagung, Kec. Minggir, Sleman	1 Pangkon	Rp 419.320.000	Metode Dikecualikan
13	Desa margoagung, Kec. Minggir sleman	1 Pangkon	Rp 419.320.000	Metode Dikecualikan

Sumber: *Kundha Kabudayan* DIY, Tahun 2020

Dari Tabel II. 5 terlihat bahwa pengadaan gamelan perunggu oleh *Kundha Kabudayan* DIY dari Anggaran APBD Tahun 2019 sebanyak 16 pangkon gamelan, yang diperuntukkan bagi 13 Desa Budaya dengan metode tender yang dikecualikan, dan bagi 3 Desa Budaya dengan metode tender umum. Kemudian pada Tabel II. 6 terlihat, pengadaan gamelan perunggu dari Anggaran APBD Tahun 2020 sebanyak 13 pangkon gamelan perunggu, yang diperuntukkan bagi 13 Desa Budaya dengan metode tender yang dikecualikan.

### c. Pengumuman Pengadaan Gamelan Besi Laras Pelog Slendro

Jika pengumuman Pengadaan Gamelan pada no a adalah pengumuman pengadaan gamelan perunggu, maka berikut ini adalah pengumuman pengadaan gamelan **Besi Laras Pelog Slendro Ta 2020** yang dilakukan melalui alamat web-site *Kundha Kabudayan*. Berikut akan ditampilkan contoh pengumuman dalam bentuk undangan yang mengundang semua Pengrajin/Pelaku/Pembuat Gamelan Besi:

*Kundha Kabudayan* DIY melalui anggaran Danais tahun 2020 akan melaksanakan Pengadaan Barang Berdasarkan Ketentuan Perpres No. 16 tahun 2018 melalui ketentuan Perlem No.12 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang dikecualikan dengan rincian sebagai berikut:



Program: *Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan*  
Kegiatan: *Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya*  
Jumlah Paket: 8 Set  
Pagu Anggaran:  
Rp 720.000.000,-  
No. DPA:  
3.03.1.22.01.00.19.002

Menginformasikan dan Mengundang semua Pengrajin/Pelaku/Pembuat Gamelan Besi yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Domisili : DIY dan Sekitarnya
- 2) Memiliki KTP dan NPWP
- 3) Bersedia memenuhi dan melengkapi ketentuan administrasi dan teknis pengadaan Gamelan Besi Laras Pelog Slendro meliputi:
  - a) Melampirkan Latar Belakang (Profil Perusahaan)
  - b) Jumlah Bengkel/Workshop (Wilahan, Pencon, Rancangan)

- c) Spesifikasi Keahlian pembuatan Gamelan (Bilah, Pencon, Rancangan, Ornamen)
  - d) Waktu Penyelesaian
  - e) Metode Kerja (Jumlah Mitra)
  - f) Jumlah Tenaga Kerja
  - g) Sarana dan Prasarana (Manual, Elektrikal)
  - h) Pengakuan Pihak lain (Lokal, Nasional, Internasional)
  - i) Pengalaman (Lokal, Nasional, Internasional)
  - j) Ketersediaan Barang (Stok)
  - k) Harga Penawaran
- 4) Untuk Info lebih lanjut bisa ditanyakan langsung di *Kundha Kabudayan* DIY, Bidang Perencanaan atau via *whatsapp* (An. Trisno Rahmadi : 085903128802)

Nb: Untuk jadwal Penyerahan, Pengambilan Dokumen dan paparan proposal akan kami informasikan Via Website [budaya.jogjaprov.go.id](http://budaya.jogjaprov.go.id) ini setelah Dokumen Pengadaan di Proses oleh BLP DIY (<https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/690-pengumuman-pengadaan-gamelan-besi-laras-pelog-slendro-ta-2020>, diunduh tanggal 26 Oktober 2020)

#### d. Pengadaan Gamelan Besi

Pengadaan gamelan besi dilakukan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta jumlah dan peruntukannya sebagai berikut:

##### 1) Pengadaan Gamelan Besi Tahun 2019

Tabel II. 7

#### Data Pengadaan Gamelan Besi Tahun 2019

pada *Kundha Kabudayan* DIY dari Anggaran APBD

No	Penerima Barang	Alamat Penerima	Sat	Harga Sat	Pagu
1	Sanggar Seni Karawitan dan Pedalangan Sekar	Dusun Kasihan II, Desa Ngentakrejo,	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-

	Melathi Rinonce	Kapanewon Lendah, Kulonprogo			
2	Sanggar Seni Karawitan Nesti Laras	Dusun Pundong I, Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Sleman	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
3	Paguyuban Pelestari Wayang Kulit dan Gamelan	Dusun Pentung, Desa Kepuharjo, Kecamatan cangkringan, Sleman	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
4	Paguyuban Seni Drama dan Kethoprak/Karawitan Laras Dwi Manunggal	Dusun Kemaras, Desa Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Kulonprogo	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
5	Sanggar Karawitan Sekar Lestari Budaya	Dusun Kasihan II, Desa Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kulonprogo	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
6	Paguyuban Karawitan Tunggal Budoyo	Dusun Kwaran, Desa Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kulonprogo	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
7	Paguyuban Kesenian Bangun Budoyo Handayani	Dusun Semail RT 03, Kecamatan Sewon Bantul	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
8	Paguyuban Kesenian Jawa Laras Rekso Budoyo	Dusun Pondokdawang, Desa Bimomartani, Kecamatan Ngemplak	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-

		Sleman			
9	Sanggar Seni Karawitan dan Pedhalangan Mari Kangen	Dusun Ngandong, Desa Girikerto, Kecamatan Turi Sleman	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
10	Paguyuban Seni Karawitan Ngudi Laras	Dusun Kiringan, Desa Caden, Kecamatan Jetis Bantul	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
11	Paguyuban seni Mugi Laras	Desa Gadingan, Kapanewon Wates, Kulonprogo	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
12	Paguyuban Karawitan Ngudi Laras	Dusun Selan, Desa Gadingan, Kapanewon Wates Kulon Progo	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
13	Paguyuban Kethoprak Mataraman Rumpun Muda	Dusun Secang , Desa Sendangsari, Kapanewon Pengasih Kulon Progo	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
14	Paguyuban Seni Karawitan Jawa Laras Ketawang	Dusun Kalimanjung, Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Sleman	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
15	Paguyuban Karawitan Ngesti Budoyo Laras	Dusun Rejoso, Desa Wijimulyo, Kapanewon Nanggulan Kulonprogo	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-

16	Kelompok Kesenian Karawitan, Kumara Laras	Dusun Godegan RT 10, Banjaran, Desa tamantirto, Kecamatan Kasihan Bantul	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
17	Sanggar Wono Budoyo	Dusun Wonotinggal, Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Bantul	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
18	Kelompok Karawitan Margo Rukun	Dusun Plalangan, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Sleman	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
19	Organisasi Kesenian Tradisional Asri	Dusun kawuryan, Desa Klepu Argowilis Kapanewon Kokap Kulonprogo	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-
20	Pondok Pesantren Nurul Haramain	Kapanewon Sentolo, Kulonprogo	set	Rp 78,550,000	Pagu Rp 80.000.000,-

Sumber: *Kundha Kabudayan* DIY, Tahun 2019

Dari Tabel II. 7 terlihat bahwa pengadaan gamelan besi oleh *Kundha Kabudayan* DIY dari Anggaran APBD Tahun 2019 sebanyak 20 set gamelan besi, yang diperuntukkan bagi 20 Sanggar Seni/Kelompok Seni, dengan metode tender yang dikecualikan.

## 2) Pengadaan Gamelan Besi Tahun 2020

Tabel II. 8

### Data Pengadaan Gamelan Besi Tahun 2020

pada *Kundha Kabudayan* DIY dari Anggaran APBD

No	Nama Penerima Barang	Alamat Penerima	Jml	Keterangan
1.	SLB Sekar Handayani	Jln. Panggang Wonosari, Km 6,5 Girisekar Panggang Gunungkidul	1 set	Rp 90,000,000,-
2.	Paguyuban Mulyo Laras	Puluhdadi Senturan, Caturtunggal, Depok Sleman	1 set	Rp 90,000,000,-
3.	Paguyuban Seni Karawitan Laras Madumurti	Kembaran RT 05 Tamantiroto Kasihan	1 set	Rp 90,000,000,-
4.	Kelompok Karawitan Langen Cahyo Laras	Balai Dusun Brongkol Purwodadi, Tepus Gunungkidul	1 set	Rp 90,000,000,-
5.	SMP Pembangunan	Daraman, Srimartani, Piyungan Bantul	1 set	Rp 90,000,000,-
6.	Paguyuban Seni Karawitan Ngesti Budaya	Karangwuluh Temon Kulonprogo	1 set	Rp 90,000,000,-
7.	Paguyuban Seni Budaya Marsudi Budoyo	Pusmalang Wukirsari, Cangkringan , Sleman	1 set	Rp 90,000,000,-
8.	Paguyuban Seni Tradisional Ketoprak Mataram	Kemuning manunggal Budaya, cangkringan No 56 RW 29 Sukoharjo, Ngaglik	1 set	Rp 90,000,000,-

Sumber: *Kundha Kabudayan* DIY, Tahun 2020

Dari Tabel II. 8 terlihat bahwa pengadaan gamelan besi oleh *Kundha Kabudayan* DIY dari Anggaran APBD Tahun 2020 sebanyak 8 set gamelan, yang diperuntukkan bagi Desa Budaya, Sekolah, Sanggar Seni/Kelompok Seni, dengan metode tender yang dikecualikan.

**e. Pengadaan Gamelan Perunggu untuk Luar Negeri dan Luar Jawa**

**Tabel II. 9**

<b>No</b>	<b>Penerima Barang</b>	<b>Sat</b>	<b>Harga Sat</b>	<b>Keterangan</b>
1	Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York	set	425.000.000,-	Metode Dikecualikan
2	Kedutaan Besar Republik Indonesia Finlandia	set	425.000.000,-	Metode Dikecualikan
3	Kedutaan Besar Republik Indonesia Belgia	set	425.000.000,-	Metode Dikecualikan
4	Masyarakat Jawa Bengkulu	set	425.000.000,-	Metode Dikecualikan

Sumber: *Kundha Kabudayan* DIY, Tahun 2019

Dari Tabel II. 9 terlihat bahwa pengadaan gamelan perunggu oleh *Kundha Kabudayan* DIY dari Anggaran APBD Tahun 2019 sebanyak 4 set gamelan, yang diperuntukkan bagi satu Konjen dan tiga Kedubes serta bagi satu kelompok masyarakat Jawa Bengkulu, dengan metode tender yang dikecualikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badzlina Daroyani Novitaningrum. 2014. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui *Electronic Procurement*" (*Best Practice* di Pemerintah Kota Surabaya), Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya, dalam *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 2, Nomor 1, Januari.
- Ismail, HM,. 2010. *Menuju Pelayanan Prima, Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Averroes Press, Yogyakarta
- Nafiudin, Akhid. 2020. *Tugas Kecamatan Grabag dalam Mendampingi Pengelolaan Keuangan Desa*, Tesis, Program Magister Ilmu Pemerintahan, STPMD "APMD, Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung
- Pongtiku, Arry., Kayame, Robby., Rerey, V.H., Soeprapto, Tedjo., Resubun, Yanuarius. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Saja*. Nulisbuku.com. Jayapura
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar Ruzz Media. Jogjakarta.
- Qori Lusi Pratiwi, Choirul Saleh, Abdul Wahid. 2014. "Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Sistem *E-Procurement*" (Studi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri), Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, dalam *Jurnal Adiministrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, Hal 344-349.
- Siswadi, dkk. 2019. *Kajian Gamelan*, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2005. *Manajemen Publik*, Gramedia, Jakarta
- Widiyarta, Agus. 2012. *Pelayanan Kesehatan dari Perspektif Participatory Governance (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan di Kota Surabaya)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Yanuar Siswo Nugroho dan Zulkifli. 2019. "Akuntabilitas Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Magister Manajemen STIE Widya

Wiwaha, Yogyakarta, dalam *Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 6, No. 2, Juli, 173–184.

Yusuf, A.M. 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana. Jakarta

### **Web-Site**

Adaim, 2016, dalam <https://nuryantoadaim.wordpress.com/>, diunduh tanggal 23 Oktober 2020

Agusta, Ivanovich. 2003. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Makalah Pelatihan Metode Kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian, Bogor. <http://www.academia.edu/download/34265413/ivan-pengumpulan-analisis-data-kualitatif.pdf>. Diunduh tanggal 18 Oktober 2020.

AhmadIbo, Gamelan, Kesenian Adiluhung dari Jawa, <https://www.indonesiakaya.com/jelajah-indonesia/detail/gamelan-kesenian-adiluhung-dari-jawa>, diunduh tanggal 26 Oktober 2020

Christian Gamas, S.T.,M.M. 2020. Penunjukan Langsung vs Pengadaan Dikecualikan, dalam <https://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/2020/02/08/penunjukan-langsung-vs-pengadaan-dikecualikan-artikel/>, diunduh tanggal 7 Oktober 2020

Kariono, 2013:4 dalam <https://www.scribd.com/document/335489092/Paradigma-Baru-Pelayanan-Publik>, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2020

Maani. Karjuni Dt. 2009. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik, DEMOKRASI Vol. VIII No. 1 dalam <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1190/1025>), diunduh pada tanggal 12 Oktober 2020

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2018. Visi-Misi Pemda DIY 2017-2022 Fokuskan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan, <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail/visi-misi-pemda-diy-2017-2022-fokuskan-sdm-dan-tata-kelola-pemerintahan>, diunduh tanggal 28 Oktober 2020

Pasolong, Harbani. 2012. Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, <http://harbani-pasolong.blogspot.co.id/2012/02/perilaku-birokrasi-dalam-pelayanan.html>, diunduh tanggal 15 Oktober 2020

Sanjaya, Teguh, Imam Hardjanto, Stefanus Pani Rengu. 2016. Peningkatan Pelayanan Publik di Kantor Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu atap Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/78842-ID->

peningkatan-pelayanan-publik-di-kantor-s.pdf, diunduh pada tanggal 14 Oktober 2020

Riadi, 2014, <http://www.kajianpustaka.com/>, diunduh tanggal 5 Oktober 2020

Rusli. 2006. [http://pustaka.unpad.ac.id/wwpontent/uploads/2013/10/pustaka\\_unpad\\_Mekanisme\\_Kontrol\\_Masyarakat.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wwpontent/uploads/2013/10/pustaka_unpad_Mekanisme_Kontrol_Masyarakat.pdf), diunduh tanggal 1 Oktober 2020.

Rustan A, Partisipasi masyarakat dalam melakukan Kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah Daerah, 2006 [https://www.slideshare.net/cutex\\_cerdas/kontrol-masyarakat-terhadap-pemerintahan-daerah](https://www.slideshare.net/cutex_cerdas/kontrol-masyarakat-terhadap-pemerintahan-daerah), diunduh pada tanggal 2 Oktober 2020.

Tiyas Nurhayani, 2011. Evaluasi Gerakan Sayang Ibu, Kajian Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Gender dalam Gerakan Sayang Ibu di Kecamatan Banjarsari Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta, dalam: [https://mafiadoc.com/evaluasi-gerakan-sayang-ibu\\_59c17\\_e581723ddd1fb9d335e.html](https://mafiadoc.com/evaluasi-gerakan-sayang-ibu_59c17_e581723ddd1fb9d335e.html), diunduh tanggal 6 Oktober 2020.

Wicaksono, 2015:5, <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/7523>, diunduh pada tanggal 16 Oktober 2020

<https://www.harianmerapi.com/news/gunung-kidul/2018/12/08/44960/dari-anggaran-danais-47-desadi-gunungkidul-terima-bantuan-gamelan>, diakses tanggal 9 November 2020

### **Perundang-undangan dan Dokumen**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan. Publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.